

Biografi Penulis



Penulis bernama lengkap **Nur Laila Fajriah**, dilahirkan di Kalibening, pada tanggal 30 Mei 2000, anak kedua dari tiga bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Bapak Parsidi dan Ibu Khoiriyah. Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah:

1. SD Negeri 1 Kalibening Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung diselesaikan pada tahun 2012.
2. Mts Hidayatul Mustafid (Pondok Pesantren Al-Qur'an) Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung diselesaikan pada tahun 2015.
3. SMK Negeri 1 Kotabumi jurusan Akuntansi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung diselesaikan pada tahun 2018.
4. Kemudian pada tahun 2018 melanjutkan studi Sarjana (S1) diperguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah melalui jalur UM-PTKIN.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2022**



NUR LAILA FAJRIAH

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA MAQASHID SYARIAH DENGAN SIZE PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING

**(Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia
Tahun 2017-2020)**

Skripsi

**NUR LAILA FAJRIAH
NPM: 1851030217**



**Program Studi Akuntansi Syariah
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA MAQASHID SYARIAH
DENGAN SIZE PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2020)**

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP KINERJA MAQASHID SYARIAH
DENGAN *SIZE* PERUSAHAAN SEBAGAI
VARIABEL *MODERATING***

**(Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia
Tahun 2017-2020)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

**NUR LAILA FAJRIAH
NPM. 1851030217**

Jurusan: Akuntansi Syariah

**Pembimbing I : Dr. Evi Ekawati, S.E., M.Si.
Pembimbing II : Agus Kurniawan, M.S.Ak.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Good corporate governance merupakan suatu rangkaian, kebijakan, aturan sehingga tata kelola perusahaan yang baik dapat mempengaruhi pengelolaan serta pengontrolan pada suatu perusahaan. Penerapan GCG menjadi hal terpenting dalam pengelolaan bank syariah. Namun dalam kenyataannya masih banyak bank syariah yang terpuruk akibat penerapan tata kelola perusahaan yang kurang baik sehingga banyak kecurangan yang terjadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana pengaruh GCG terhadap kinerja maqashid syariah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2020? Bagaimana *size* perusahaan memoderasi hubungan GCG terhadap kinerja maqashid syariah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2020? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap kinerja maqashid syariah dengan *size* perusahaan sebagai variabel *moderating* studi pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2020.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa *annual report* dan laporan tata kelola perusahaan. Menggunakan software *Eviews 10* sebagai alat analisis data. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang terdaftar dalam OJK periode 2017-2020. Penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 11 bank umum syariah yang dijadikan sampel penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, uji analisis regresi linier sederhana, uji hipotesis dan uji *moderating regression analysis* (MRA).

Hasil penelitian menunjukkan secara analisis regresi linier sederhana GCG yang diproksikan dengan *self assesment* berpengaruh negatif terhadap kinerja maqashid syariah dengan nilai signifikansi sebesar $0,0070 < 0,05$. Nilai koefisien regresi negatif yaitu $-0,046837$ artinya, ketika terjadi peningkatan variabel GCG yang diproksikan dengan *self assesment* maka akan menurunkan variabel kinerja maqashid syariah, begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil uji MRA variabel *size* perusahaan mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh GCG terhadap kinerja maqashid syariah artinya, ketika interaksi antara variabel GCG (X) dengan variabel *size* perusahaan (Z) meningkat maka akan meningkatkan variabel maqashid syariah (Y).

Kata kunci: *Good Corporate Governance*, Maqashid Syariah, *Size* Perusahaan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame, Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Laila Fajriah
Npm : 1851030217
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Dengan *Size Perusahaan* Sebagai Variabel *Moderating* (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2020)**” benar-benar hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Mei 2022
Penulis

Nur Laila Fajriah
NPM.1851030217

MOTTO

وَأَلِي رَبِّكَ فَارْغَبْ

*"Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."
(QS. Al-Insyirah [94]: Ayat 8)*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Sholawat serta salam kita sanjung agungkan kepada nabi besar Muhammad SAW semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Skripsi Ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu bapak Parsidi dan ibu Khoiriyah yang sangat penulis cintai dan hormati, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi S1 ini.
2. Kakak kandung penulis yaitu Ahmad Azmi Akbar yang selalu mendukung dan memotivasi sampai selesainya studi S1 ini. Adik kandung penulis yaitu Haranita Al-hafidz yang senantiasa selalu mendoakan.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat penulis banyak hal belajar untuk menjadi lebih baik, khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Akuntansi Syariah.
4. Saudara-saudara terbaikku yaitu bibi Sovia, bibi Anis, bibi Titin dan bibi Een yang selalu mendukung dan mendoakan sampai selesainya penulisan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku halilintar dan teman-temanku akuntansi syariah angkatan 2018 khususnya Akuntansi Syariah kelas E.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Nur Laila Fajriah, dilahirkan di kalibening, pada tanggal 30 Mei 2000, anak kedua dari tiga bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Bapak Parsidi dan Ibu Khoiriyah. Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah:

1. SD Negeri 1 Kalibening Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung diselesaikan pada tahun 2012.
2. Mts Hidayatul Mustafid (Pondok Pesantren Al-Qur'an) Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung diselesaikan pada tahun 2015.
3. SMK Negeri 1 Kotabumi jurusan Akuntansi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung diselesaikan pada tahun 2018.
4. Kemudian pada tahun 2018 melanjutkan studi Sarjana (S1) diperguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah melalui jalur UM-PTKIN.

Bandar Lampung, Mei 2022
Penulis

Nur Laila Fajriah
NPM.1851030217

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Dengan *Size Perusahaan* Sebagai Variabel *Moderating* (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2020)”**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada juunjuungan kita Nabi besar Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan doa dari berbagai pihak.

Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E.,M.M, Akt, CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa menjadi pribadi yang berkualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai islam;
2. Bapak A. Zuliansyah, S.Si.,M.M, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan kebijakan dan kemudahan kepada mahasiswa;
3. Ibu Dr. Evi Ekawati, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini hingga selesai;
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini.

6. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Sahabat dan teman seperjuangan Akuntansi Syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya kelas E yang selalu bersama dalam proses belajar, berjuang bersama dalam menghadapi proses perkuliahan hingga proses skripsi.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dari penulisan maupun penyajian dalam skripsi ini, untuk itu segala kritik dan saran sangat penulis harapkan guna melengkapi karya tulis ini. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, Mei 2022
Penulis

Nur Laila Fajriah
NPM.1851030217

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS	
A. Landasan Teori	19
B. Kerangka Pemikiran	41
C. Pengajuan Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	45
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data	45
D. Devinisi Operasional Variabel.....	48
E. Instrumen Penelitian	54
F. Teknik Analisis Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data 63
B. Hasil Analisis Data 63
C. Pembahasan 74

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 79
B. Rekomendasi..... 80

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah Tahun 2017-2020.....	3
1.2 Perkembangan Bank Umum Syariah.....	4
1.3 Penelitian Terdahulu.....	11
3.1 Populasi Penelitian	46
3.2 Kriteria Penentuan Sampel.....	47
3.3 Sampel Penelitian	48
3.4 Bobot Penilaian <i>Good Corporate Governance</i>	49
3.5 Klasifikasi Nilai Peringkat Komposit.....	50
3.6 Definisi Operasional Maqashid Syariah.....	52
3.7 Bobot Masing-masing Tujuan dan Elemen	53
4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	65
4.2 Estimasi Uji <i>Chow</i>	66
4.3 Estimasi Uji <i>Hausman</i>	67
4.4 Estimasi Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	67
4.5 Hasil Uji Normalitas	68
4.6 Hasil Uji Multikolonieritas	69
4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	70
4.8 Analisis Regresi Linier Sederhana.....	71
4.9 Koefisien Determinasi	73
4.10 Uji <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	74
4.11 Hasil Pengujian Hipotesis	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	29
2.2 Kerangka Pemikiran.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia yang Tercatat dalam Otoritas Jasa Keuangan Periode 2017-2020.
- Lampiran 2 Tabulasi Data Penelitian

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan pada pembahasan mendalam, terlebih dahulu akan diuraikan maksud istilah pada judul skripsi ini guna menyampaikan makna yang dimaksud secara jelas dan rinci serta menghindari kesalahpahaman pembaca. Istilah-istilah pada skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Pengaruh** yaitu hubungan sebab akibat yang muncul pada penelitian antara satu variabel dengan variabel lainnya yang mempunyai hubungan keterkaitan.¹
2. **Good Corporate Governance** merupakan sebuah proses, aturan, kebijakan dan rangkaian sehingga penerapan tata kelola perusahaan yang baik mampu mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan dan pengontrolan pada perusahaan.²
3. **Kinerja** adalah hasil pekerjaan yang didalamnya terdapat hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen serta memberikan kontribusi ekonomi.³
4. **Maqashid Syariah** merupakan kemaslahatan atau kebaikan yang kembali kepada Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat.⁴ Maqashid merupakan bentuk jamak dari maqshad artinya tujuan yang ingin dicapai ke semua sarana yang terarah dengan baik.⁵
5. **Size Perusahaan** merupakan sebuah skala yang dapat diklasifikasikan besar ataupun kecilnya perusahaan dengan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, KBBI (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1045.

² Dra. Yuniep Mujati Suaidah, M.Si, *Good Corporate Governance dalam Biaya Keagenan Pada Sistem Perbankan Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 16.

³ Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 2.

⁴ Prof. Dr. Drs. H. Duski Ibrahim, M.Ag, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2019), 62-63.

⁵ Muhammad Abdul Athi, Muhammad Ali, *Al - Maqashid As - Syar'iyah watsaruha fil fiqhil Islami*, (Kairo: Darul Hadits, 2007), 13.

berbagai cara, seperti total asset, jumlah aktiva, *size*, nilai pasar saham dan lainnya.⁶

6. **Variabel Moderator (*Moderating*)** adalah sebuah variabel yang mempengaruhi (dapat memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel moderasi juga disebut sebagai variabel bebas kedua.⁷
7. **Bank Umum Syariah** adalah bank syariah yang dalam aktivitas operasionalnya memberikan jasa lalu lintas pembayaran sesuai dengan prinsip syariah.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, penjabaran dari skripsi ini yaitu untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang tepat secara mendalam dengan menganalisis pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja maqashid syariah dengan *size* perusahaan sebagai variabel *moderating* (studi pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2020).

B. Latar Belakang Masalah

PT Bank Muamalat Indonesia berdiri pada tahun 1991 yang menjadikan awal perkembangan bank syariah di Indonesia. Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang berisi bahwa di Indonesia ada dua sistem perbankan yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah.⁹ Perbankan syariah merupakan perbankan yang aktivitasnya sesuai dengan syariat islam. Tujuan ekonomi islam adalah mencapai kemenangan dunia serta akhirat (falah). Tujuan yang sama juga ingin dicapai oleh perbankan syariah, sehingga tujuan tersebut diturunkan ke seluruh bagian perbankan syariah salah satunya adalah kinerja. Kinerja

⁶ Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Bisnis, Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 125.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 6.

⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Sejarah Perbankan Syariah*, tersedia di <https://www.ojk.co.id>.

bank syariah perlu dinilai untuk memberikan evaluasi atas kelangsungan usaha yang telah dijalankan dan sebagai pedoman perbaikan pada periode berikutnya.¹⁰

Produk perbankan syariah semakin beragam dan jaringan pelayanan perbankan syariah bertambah, hal ini menandakan salahsatu perkembangan industri perbankan syariah. Dalam industri perbankan syariah tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* menjadi pilar penting untuk diterapkan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Bank Umum Syariah secara efektif dapat membangun industri perbankan syariah yang kuat dan sehat.¹¹

Pada tahun 2017-2020 BUS mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah kantor dan jumlah institusi mengalami peningkatan. Dibawah ini tabel 1.1 yang menyajikan perkembangan BUS ditinjau dari jumlah institusi dan jumlah kantor tahun 2017-2020.

Tabel 1.1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah 2017-2020

Nama	2017	2018	2019	2020
Bank Umum Syariah				
1. Total Institusi	13	14	14	14
2. Total Kantor	1.825	1.875	1.919	2.034
Unit Usaha Syariah				
1. Total Institusi	21	20	20	20
2. Total Kantor	344	354	381	392
BPRS				
1. Total Institusi	167	167	164	163
2. Total Kantor	441	495	617	627

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2017-2021¹²

¹⁰ Ria Safitri dan Mukhibad, "The Influence of Islamic Corporate Governance on The Performance of Maqashid Sharia in Sharia Banking in Indonesia." *Accounting Analysis Journal*, 2020, e-ISSN:2502-6216, 88.

¹¹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat.2013), 397.

¹² Otoritas Jasa Keuangan, 'Sejarah Perbankan Syariah' tersedia di <https://www.ojk.co.id>.

Bank umum syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik dilihat dari tabel 1.1 diatas statistik perbankan syariah tahun 2020 yang mencatat bahwa Bank Umum Syariah berjumlah 14, Unit Usaha Syariah berjumlah 20, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berjumlah 163.

Volume bank umum syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik dari tahun 2017-2020. Berikut ini tabel 1.2 yang berisikan total aset, penyaluran pembiayaan dan dana pihak ketiga

Tabel 1.2
Perkembangan BUS (dalam triliun rupiah)

Keterangan	2017	2018	2019	2020
Asset	288,03	316,69	350,36	397,07
Penyaluran Pembiayaan	189,79	202,30	225,15	246,53
Dana Pihak Ketiga	238,40	257,61	288,98	322,85

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah¹³

Berdasarkan tabel diatas menerangkan bahwa peningkatan jumlah dana pihak ketiga dari tahun 2017-2020. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat atau nasabah semakin yakin dan percaya untuk menitipkan dan menyimpan dananya pada bank syariah sudah terstruktur dengan baik, dengan demikian mutu pelayanan dan kinerja bank umum syariah juga akan meningkat. Ini menjadi modal penting bank syariah.

Menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat lainnya yang kekurangan dana merupakan peran dari bank syariah. Hubungan antara bank dan nasabah dapat dijelaskan dengan menggunakan dasar teori agensi. Menurut teori agensi, terdapat pemisahan antara pemilik dana dengan pengelola pada sebuah perusahaan. Dengan adanya pemisahan ini akan mengakibatkan terjadinya masalah agensi, sehingga penerapan *good corporate governance* diperlukan.

¹³ www.ojk.co.id.

Tata kelola perusahaan yang baik atau GCG mempunyai hubungan keterkaitan dengan perbankan yaitu sebuah sistem pengelolaan yang ditujukan menjaga kepentingan stakeholder, meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-undang, meningkatkan kinerja keuangan serta nilai-nilai etika yang berlaku. Bank yang tidak menerapkan aktivitas operasionalnya sesuai dengan prinsip islam merupakan contoh masalah agensi. Maka diperlukan penerapan GCG¹⁴. Pengukuran bagi perbankan syariah tidak hanya berfokus pada atau keuntungan yang sifatnya duniawi saja, namun juga berfokus pada keuntungan yang sifatnya akhirat. Serta harus memperhatikan aspek-aspek perbankan yang menunjukkan *size* atau ukuran manfaat nonprofit yang sejalan dengan tujuan bank syariah itu sendiri.

GCG menjadi pilar penting untuk dipelajari secara mendalam guna menjalankan roda bisnisnya pada bank umum syariah. Penerapan prinsip GCG menjadi hal terpenting dalam pengelolaan bank syariah. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak bank syariah yang terpuruk akibat penerapan tata kelola perusahaan yang kurang baik sehingga muncul banyak kecurangan (fraud) yang terjadi. Dan tidak ada investor yang mau bekerjasama dan tidak mau membeli saham dari pada perusahaan tersebut.¹⁵

Pelaksanaan GCG pada bank umum syariah dan unit usaha syariah berdasarkan pada peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/33/PBI/2009, bahwa komite audit mempunyai hak untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tingkat lanjut direksi bank syariah terhadap temuan DPS. Temuan ini terkait tentang kepatuhan bank syariah terhadap syariah islam. Melalui adanya dewan komisaris dan komite audit ii bank syariah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir

¹⁴ Muamar Nur Kholid dan Arief Bachtiar, "Good corporate governance dan kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 19, no. 2 (Desember 2015): 126–127, <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art4>.

¹⁵ Fajaridah Ayuningsih Siregar, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Index Pada bank syariah di Indonesia Periode 2016-2018", (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2020), 23.

masalah agensi yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kinerja bank syariah itu sendiri.¹⁶

Dalam pengukuran kinerja bank syariah dapat menggunakan Maqashid Syariah Index (MSI). Maqashid artinya tujuan dan Al-Syariah berarti jalan kearah sumber utama kehidupan. Maqashid syariah mempunyai tujuan untuk menciptakan kesejahteraan atau kemenangan umat (manusia) di dunia dan akhirat. Sejahtera artinya mencapai kebahagiaan dan kemenangan dengan cara yang adil tanpa merugikan atau mendzholimi pihak lain. Ahli ushul fiqh meneliti dan menetapkan terdapat lima unsur yang harus dijaga yaitu memelihara agama (Hifdz Ad-Din), memelihara jiwa (Hifdz An-Nafs), memelihara akal (Hifdz Al'Aql), memelihara keturunan (Hifdz An-Nasb), dan memelihara harta (Hifdz Al-Maal).¹⁷

Penerapan mekanisme *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik menjadi hal penting dalam mencapai maqashid syariah. Bank Indonesia mendorong pengelolaan bank syariah agar mengacu pada pedoman dan prinsip *good corporate governance* (GCG) sehingga akan tercipta bank syariah yang sehat dan unggul secara keuangan sesuai dengan tujuan syariah islam yang ingin dicapai.¹⁸

Pelaksanaan *good corporate governance* menjadi hal yang sangat besar untuk dipertimbangkan atas kepercayaan masyarakat kepada suatu bank syariah. Semakin baik tingkat penilaian komposit *good corporate governance* maka akan menunjukkan sumber daya yang ada didalamnya juga baik. Agama islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur semuanya dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bermuamalah. Al-Quran yang menjadi pedoman hidup umat islam telah menyinggung hal-

¹⁶ Peraturan Bank Indonesia no.11/33/PBI/2009.

¹⁷Rizki Amalia, "Bagaimanakah Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia?: Penilaian dengan Sharia Maqashid Index (SMI)". *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, IAIN PALU. Vol.2, No. 1 Th. 2020, 51.

¹⁸ Fajaridah Ayuningsih Siregar, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Index Pada bank syariah di Indonesia Periode 2016-2018", (Skripsi, Universitas Sriwijaya , 2020), 22.

hal yang berkaitan dengan keuangan salahsatunya tentang perilaku manusia dalam mengelola keuangan sebagai amanah dan syarat-syarat transaksi keuangan yang sesuai dengan hukum dan syariah islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Kholid dan Bachtiar tahun 2015 mengenai kinerja maqashid syariah dengan variabel bebasnya *good corporate governance* yang diprosikan dengan jumlah anggota dewan pengawas syariah, jumlah anggota komite audit dan jumlah anggota dewan komisaris. Penelitian mengenai kinerja bank syariah yang diukur dengan menggunakan maqashid syariah juga dilakukan oleh Omar tahun 2009, yang merumuskan pengukuran untuk kinerja perbankan syariah sesuai dengan tujuannya.

Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui, mengukur dan menganalisis pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja maqashid syariah dengan *size* perusahaan sebagai variabel moderting. Penelitian ini merupakan perkembangan dari penelitian Kholid dengan menggunakan data laporan tahunan dan laporan tata kelola perusahaan yang baik pada ank umum syariah yang terdaftar dalam otoritas jasa keuangan tahun 2017-2020. Dan menambah variabel moderating yaitu *size* atau ukuran perusahaan untuk membedakan dengan penelitian terdahulu.

Alasan peneliti memilih judul ini secara objektif, setiap perusahaan dan juga perbankan wajib melaksanakan *good corporate governance* degan baik guna mempertahankan kelangsungan hidup dalam jangka panjang. *good corporate governance* adalah suatu sistem untuk mengendalikan serta mengawasi perbankan dalam kegiatan operasionalnya serta mencapai tujuan dan kemaslahatan umat baik didunia maupun diakhirat. Secara subjektif peneliti mengambil judul ini dikarenakan literatur yang memadai sehingga mendorong dalam pelaksanaannya dan pembahasan ini juga sangat relevan dengan ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Alasan peneliti mengambil *size* atau ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi yaitu memungkinkan bagi bank syariah yang skala atau ukurannya besar akan mempengaruhi kebijakan yang berbeda dalam pengeluaran yang ada kaitannya dengan kinerja maqashid syariah dibandingkan dengan bank syariah yang ukurannya kecil.¹⁹ Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Dengan *Size* Perusahaan Sebagai Variabel *Moderating* (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017-2020)”

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, selanjutnya penulis akan menguraikan permasalahan yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perbedaan hasil dari sebuah penelitian dan ketidakkonsistensian temuan sehingga mendorong peneliti perlunya dilakukan pengujian lebih lanjut guna mengetahui konsistensi temuan. Sebab tata kelola perusahaan yang baik merupakan hal penting bagi perbankan syariah untuk memenuhi ekspektasi para investor, *stakeholder*, dan khususnya masyarakat muslim.
- b. Pelaksanaan *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik belum sepenuhnya menyeluruh.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah berguna untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dan transparan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan tercapai dan masalah yang diteliti tidak meluas pembahasannya. Berikut batasan pada skripsi ini:

¹⁹ Sri Mulyani, Yuliana Indah.,Dan Siswanto “Pengaruh Kesehatan Bank Syariah Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Dengan Size Perusahaan Sebagai Variabel Moderating” *Journal Of Economics & Business Sharia*.Vol.1 no.2 Mei-juni 2018, 7.

- a. Data penelitian yang digunakan berupa *annual report* atau laporan tahunan dan laporan *good corporate governance* pada bank umum syariah tahun 2017-2020.
- b. Jangka waktu pengambilan sampel 4 tahun, yaitu dari tahun 2017-2020.
- c. Pada variabel independen dibatasi dengan *self assesmen* GCG hasilnya dapat dilihat dari laporan GCG yang telah dipublikasi dari wibesite resmi bank umum syariah.
- d. Pada variabel dependen dibatasi dengan kinerja maqashid syariah, artinya kinerja keuangan yang didasarkan pada semua aspek perbankan syariah. Dan untuk variabel moderasi yaitu *size* perusahaan yang diproksikan dengan total aset.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja maqashid syariah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2020?
2. Bagaimana *size* perusahaan memoderai pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja maqashid syariah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2020?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja maqashid syariah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2020
2. Untuk mengetahui *size* perusahaan sebagai variabel yang memoderasi hubungan *good corporate governance* terhadap kinerja maqashi syariah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2020.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai kajian akuntansi syariah yang salah satu sebagian dari ilmu ekonomi islam.

- b. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah pengetahuan juga wawasan yang terkait dengan judul penelitian yaitu pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja maqashid syariah dengan *size* perusahaan sebagai variabel *moderating*.
- c. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi bank syariah, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk mengevaluasi kinerja bank, khususnya yang berkaitan dengan penerapan *good corporate governance* sehingga mampu bersaing secara global dan menambah nilai dari bank syariah itu sendiri.
- b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana evaluasi penetapan kebijakan dimasa mendatang.
- c. Berguna bagi para pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun pihak eksternal. Dengan menggunakan kinerja keuangan yang berbasis syariah yakni kinerja maqashid syariah (MSI) maka dapat terlihat jelas perbedaan antara sistem kinerja bank syariah dan juga sistem kinerja bank konvensional.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara jelas, rinci dan transparan dengan harapan peneliti dapat menyajikan skripsi yang mudah dimengerti oleh para pembaca dan juga relevan. Penelitian ini mengacu dengan penelitian yang serupa namun berbeda dengan objek penelitian, tahun terbaru, dan variabelnya sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk saling melengkapi.

Berikut adalah tabel 1.3 ringkasan beberapa penelitian terdahulu:

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Mohammed et al, 2015.	Developing Islamic Banking Performance Measures Based On Maqasid Al-Shari'ah Framework: Cases of 24 Selected Banks	Kuantitatif	Adanya ketidaksesuaian antara tujuan bank syariah & tolak ukur bank konvensional untuk pengukuran kinerja bank syariah. Selama bank syariah menjalankan peraturan konvensional untuk operasinya, maka bank syariah dinilai memiliki penilaian kinerja kurang baik dibandingkan dengan bank konvensional.
2.	Kholid dan bachtiar, 2015.	<i>good corporate governance</i> dan kinerja Maqashid Syariah bank Syariah di Indonesia	Kuantitatif	Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja MSI, jumlah komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja MSI, jumlah DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja MSI.

3.	Antonio, Sanrego, dan Taufiq, 2012.	An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqasid Index Implementation in Indonesia dan Jordania	Kuantitatif	Bank Muamalat Indonesia menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan 3 sampel bank syariah lainnya dengan total rasio maqasid syariah 17,839%. Kemudian kedua diikuti oleh BSM, dan IIABJ diurutan ketiga, sedangkan JIB berada diurutan terakhir.
4.	Ridwansya, 2018.	Pengaruh <i>good corporate governance</i> Terhadap Kinerja MSI Bank Syariah di Indonesia Periode 2014-2017	Kuantitatif	Dewan komisaris, DP, rangkap jabatan dewan pengawas syariah, komite audit berpengaruh terhadap kinerja MSI. Dewan komisaris independen & rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja MSI.
5.	Syarif Hidayatullah, 2019.	Analisis Pengaruh Intellectual Capital dan <i>good corporate governance</i> Terhadap Pencapaian	Kuantitatif	GCG dalam artian Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran DPS tidak berpengaruh terhadap Earning dalam konteks ROA, tapi berpengaruh

		Earning dan Maqashis Syariah Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2017		terhadap Earning dalam konteks Net Income Margin. GCG dalam artian Ukuran Dewan Komisaris & Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak Berpengaruh terhadap pencapaian MSI.
--	--	---	--	--

Pada tabel 1.3 diatas penelitian terdahulu yang relevan. Dan dibawah ini penjabaran perbedaan penelitian sekarang dengan yang sebelumnya:

1. Mohammed et al, penelitian yang dilakukan tahun 2015 dengan judul penelitian *Developing Islamic Banking Performance Measures Based On Maqasid Al-Shari'ah Framework: Cases of 24 Selected Banks*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian adanya ketidaksesuaian antara tujuan bank syariah dan tolak ukur bank konvensional untuk pengukuran kinerja bank syariah. Selama bank syariah menjalankan peraturan konvensional untuk operasinya, maka bank syariah dinilai memiliki penilaian kinerja kurang baik dibandingkan bank konvensional.²⁰ Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya di mana terdapat perbedaan pada variabelnya penelitian sekarang menambahkan variabel moderasi yaitu *size* atau ukuran perusahaan dengan menggunakan perhitungan total aset. Selain itu juga terletak pada periode penelitian yakni pada periode terbaru tahun 2017-2020.

²⁰ Mohammed, Mustafa Omar, dan Fauziah Md Taib, "Developing Islamic Banking Performance Measures Based On Maqasid Al-Shari'ah Framework: Cases of 24 Selected Banks". *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2015, 72-73.

2. Kholid dan bachtiar, penelitian yang dilakukan tahun 2015 dengan judul penelitian *good corporate governance* dan kinerja Maqashid Syariah bank Syariah di Indonesia. Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Maqashid Syariah, jumlah komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja Maqashid Syariah, jumlah dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja Maqashid Syariah.²¹ Penelitian saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya di mana terletak pada variabel independen *good corporate governance* tanpa di proksikan dengan dewan komisaris, komisaris independen. Penelitian ini menggunakan *self assesment* atau penilaian sendiri.

3. Antonio, Sanrego, dan Taufiq, penelitian yang dilakukan tahun 2012 judul penelitian *An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqasid Index Implementation in Indonesia dan Jordania*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian Bank Muamalat Indonesia memiliki menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan 3 sampel bank syariah lainnya dengan total rasio maqasid syariah 17,839%. Kemudian urutan kedua diikuti oleh BSM dan IIABJ diurutan ketiga, sedangkan JIB berada diurutan terakhir. Penelitian saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya di mana terletak pada Sampel bank syariah di Indonesia (Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri) dan Bank Syariah di Jordania (Jordan Islamic Bank dan Islamic International Arab Bank Jordan).²² Sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian seluruh

²¹Muamar Nur Kholid dan Arief Bachtiar, "Good corporate governance dan kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia," *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* , Vol 19, no. 2 (Desember 2015): 134–135, <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art4>.

²² Antonio, Sanrego, dan Taufiq, *Journanl of Islamic Finance*, Vol. 1 No. 1 (2012) 012 – 029. IIUM Institute of Islamic Banking and Finance ISSN 2289-2117, 2012, 72.

bank umum syariah yang terdapat di Indonesia dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan peneliti mencatat ada 14 bank umum syariah yang menjadi populasi dalam penelitian ini.

4. Ridwansyah, penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 dengan judul penelitian Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Maqashid Syariah pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2014-2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian Dewan komisaris, dewan pengawas syariah, rangkap jabatan dewan pengawas syariah, komite audit berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah bank syariah. Dewan komisaris independen dan rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah bank syariah.²³
5. Syarif Hidayatullah, penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 dengan judul penelitian Analisis Pengaruh *Intellectual Capital* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencapaian *Earning* dan Maqashid Syariah Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian yaitu variabel GCG yang diprosikan dengan Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap Earning dalam konteks Return On Asset, tetapi berpengaruh terhadap *Earning* dalam konteks Net Income Margin. *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak Berpengaruh terhadap pencapaian Maqahid Syariah Index.²⁴

²³ Ridwansyah, Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia Periode 2014-2017, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), 2018, 91.

²⁴ Syarif Hidayatullah, Analisis Pengaruh Intellectual Capital dan Good Corporate Governance Terhadap Pencapaian Earning dan Maqashis Syariah Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2017, (Skripsi Jember), 2019, 61.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dapat berguna untuk memberikan gambaran dan pemahaman bagi para pembaca. Oleh karena itu peneliti perlu untuk memaparkan sistematika penulisan dalam skripsi ini. Berikut adalah sistematika penulisannya:

1. Bagian Awal Kripsi

Pada bagian ini terdiri dari cover skripsi, halaman abstrak, surat pernyataan orisinalitas, surat persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, daftar riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Inti Skripsi

Bagian ini terdiri dari beberapa bab dan subbab

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisikan mengenai subbab penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

Bagian ini terdiri dari teori yang digunakan, kerangka berpikir, pengajuan hipotesis (dugaan jawaban sementara). Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *agency theory*, *good corporate governance*, *size* atau ukuran perusahaan, dan kinerja maqashid syariah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini memaparkan mengenai metode yang digunakan, yaitu waktu dan tempat penelitian, pedekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, devinisi operasional variabel, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisikan tentang hasil yang telah dilakukan pengujian, dengan cara mendeskripsikan data,

menjabarkan hasil penelitian dan juga memberikan pemahaman yang relevan.

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan disini artinya sebagai bentuk penyelesaian dengan memberikan jawaban secara inti yang telah mencakup keseluruhannya. Dan rekomendasi artinya sebagai bentuk anjuran atau saran yang diberikan kepada peneliti untuk pihak yang memerlukan informasi.

3. Bagian Akhir Skripsi

Pada bagian ini berisikan tentang daftar rujukan dan lampiran-lampiran yang menjadi pendukung pada penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. *Agency Theory*

a. Pengertian *Agency Theory*

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan kewenangan kepada *agent* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan.²⁵ Konsep *agency theory* menggambarkan hubungan kontrak antara *agent* dan *principal*, dimana *agent* berkewajiban untuk melakukan tugas bagi kepentingan *principal*.

Jansen dan meckling tahun 1976 mengungkapkan bahwa teori agensi mendeskripsikan pendelegasian wewenang dari pihak pemilik atau *principal* dalam pembuatan keputusan kepada sebuah organisasi atau *agen*. Oleh karena itu, *agen* wajib mempertanggungjawabkan dan melaporkan informasi atas aktivitasnya kepada *principal*. Teori agensi juga memberikan kontribusi dalam akuntansi seperti menyediakan informasi, di mana *agen* akan melaporkan kepada prinsipal terkait kejadian yang telah terjadi dalam periode sebelumnya.²⁶

Penjelasan mengenai hubungan antara nasabah dan bank dapat dijelaskan dengan menggunakan dasar teori agensi. Menurut teori agensi, dalam perusahaan terdapat pemisahan antara pemilik dana dengan pengelola dana atau pihak bank, dengan kata lain pemilik dana

²⁵Dra. Yuniep Mujati Suaidah, M.Si, *Good Corporate Governance dalam Biaya Keagenan Pada Sistem Perbankan Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 36.

²⁶Mariska Dewi Anggraeni, "Agency Theory dalam Perspektif Islam". JHI, Volume 9, Nomor 2, Desember, 2011, 4.

mempercayakan dananya kepada bank syariah untuk dilakukan pengelolaan atas dana tersebut. Pemisahan ini berakibat pada terjadinya kemungkinan masalah agensi. adanya permasalahan agensi tersebut mendorong perlunya penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance*.

Teori keagenan menjadi landasan utama munculnya praktik *good corporate governance*. Masing-masing dewan berperan sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam penerapan GCG. Keagenan dalam perbankan syariah tidak hanya antara manajer dan pemilik, tetapi juga pemegang rekening investasi, yang berinvestasi di bank, tetapi tidak memiliki hak suara.²⁷

Dalam hubungan keagenan, masing-masing pihak terdorong motivasi yang berbeda sesuai dengan kepentingannya. Dan apabila setiap pihak berusaha mencapai dan atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki, maka dalam hubungan ini dapat saja terjadi konflik kepentingan antara manajemen selaku agen dan pemilik perusahaan selaku principal. Dalam hal ini agent termotivasi untuk memaksimumkan fee kontraktual yang diterimanya dan principal berusaha untuk memaksimumkan return atas penggunaan sumber daya.²⁸

Jensen dan Meckling menyatakan bahwa jika agent dan principal tersebut adalah orang-orang yang berupaya memaksimumkan utilitasnya, maka alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan prinsipal.²⁹

²⁷Muhammad Wahyudi Pranata dan Sugiyarti Fatma Laela, "Board Characteristics, Good Corporate Governance And Maqashid Performance In Islamic Banking." *Journal Of Islamic Monetary Economics And Finance*, Vol. 6, No.2 , Pp. 463-486 P-Issn: 2460-6146, E-Issn: 2460-6618, 2020, 466.

²⁸Dr. Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, (Bandung:PT. Norlive Kharisma Indonesia,2016), 80.

²⁹Ibid., 81.

b. Biaya Keagenan

Beberapa bentuk biaya keagenan, yang terdiri dari:

1) Biaya pemantauan (*the monitoring expenditure by the principal*)

Adalah sebuah biaya pengawasan yang harus dikeluarkan oleh pemilik. Biaya ini dikeluarkan untuk memantau manajer dengan cara mengukur, mengamati dan mengendalikan perilaku manajer.

2) Biaya penjaminan (*the bonding cost*)

Adalah sebuah biaya yang harus dikeluarkan akibat pemantauan prinsipal kepada agen. Biaya ini muncul untuk menjamin manajer agar mengambil keputusan yang tidak merugikan dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

3) Kerugian residu (*the residual loss*)

Adalah sebuah biaya kerugian yang ditanggung meskipun pemantauan / monitoring dan penjaminan atau bonding telah dilaksanakan.

c. Jenis – Jenis Teori Agensi

Dalam perkembangannya teori agensi ini terbagi menjadi dua jenis,³⁰ yaitu :

1) *Positive theory of agency*, di mana teori ini memfokuskan pada identifikasi situasi ketika pemegang saham dan manajer sebagai agen mengalami konflik dan membatasi *self saving* dalam diri agen.

2) *Principal agent literature*, di mana teori ini memfokuskan pada kontrak yang optimal antara perilaku dan hasilnya secara garis besar lebih menekankan pada hubungan pemegang saham dan agen.

³⁰Dra. Yuniap Mujati Suaidah, M.Si, *Good Corporate Governance dalam Biaya Keagenan Pada Sistem Perbankan Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020),36.

d. Masalah - Masalah Keagenan

Dalam teori ini terdapat masalah - masalah keagenan, teori keagenan digunakan untuk mengatasi dua masalah,³¹ yaitu:

- 1) Masalah keagenan yang terjadi pada saat keinginan-keinginan antara *stakeholder* dan manajer yang saling berlawanan dan merupakan hal yang sulit bagi pemegang saham untuk melakukan verifikasi antara agen telah melakukan sesuatu secara tepat.
- 2) Masalah keagenan timbul disebabkan menanggung resiko dimana antara pemegang saham dan manajer memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan sehingga munculnya perbedaan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Hal ini dapat terjadi karena para manajer tidak ikut serta menanggung resiko sebagai akibat dari pengambilan keputusan yang salah karena tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:

- 1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri
- 2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang.
- 3) manusia selalu menghindari resiko.

Sesuai dengan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yang artinya mengutamakan kepentingan pribadinya. Tindakan oportunist tersebut dilakukan dengan memanipulasi laporan keuangan, yang salah satunya dilakukan adalah melakukan perbaikan profil laba.³²

³¹ Ibid., 38

³²Dr. Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, (Bandung:PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016), 83.

2. Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari 2 kata yaitu maqashid dan syariah. Secara bahasa kata maqashid merupakan bentuk jamak dari kata maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syariah berarti jalan ke sumber mata air, yaitu jalan lurus yang wajib bagi seorang muslim. Sehingga bisa ditafsirkan jika maqashid Syariah adalah prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Pokok dari maqashid Syariah ialah masalah, sebab penentuan syariat dalam Islam muaranya wajib pada kemaslahatan untuk mencapai kesejahteraan.³³

MSI sebagai salah satu lembaga yang dominan digunakan dalam pengelolaan keuangan saat ini, bank syariah mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat terutama bagi yang menganut agama Islam. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat tentang dilarangnya riba dalam ajaran Islam. Banyak masyarakat yang menyadari bahwa segala aktivitas bank syari'ah telah sesuai dengan prinsip Islam yang berlaku. Syariat Islam memiliki tujuan yang disebut dengan maqashid syari'ah.³⁴

Maqashid al-Syariah merupakan tujuan dan kiblat dari hukum syara'. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam maqashid al-syariah adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasikannya, karena masalah yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu tidak semata-mata hasil pemikiran sementara.³⁵

³³ Dr. Sri Wahyuni, S.E.,M.Si, *Kinerja Maqashid Syariah dan Faktor-Faktor Determinan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 9.

³⁴ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam Maashid Al- Syari'ah". Universitas Islam Sultan Ageng, Vol. XLIV no. 118, 2009, 126.

³⁵Dr. Busyro, M.Ag, *Maqashid Al-Syariah pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 12.

b. Tujuan Maqashid Syariah

Pendapat Abu Zahrah menyatakan tujuan diturunkan maqashid syariah³⁶ yakni:

1) Pendidikan Bagi Setiap Individu

Tujuannya yaitu supaya umat muslim menjadi sumber kebajikan, bukan menjadi sumber keburukan untuk lingkungan sekitarnya. Hal tersebut bisa terwujud dengan sesuai syariat, guna kesucian jiwa dan mengkokohkan kesetiakawanan sosial. Berbagai ibadahnya bisa membersihkan jiwa dari penyakit yang menempel dalam hati manusia sehingga akan terbangun situasi saling mengasihi tidak lantas saling mendzalimi dan keji di antara sesama muslim.

2) Menegakkan Keadilan

Maksud adil disini ialah adil bagi seluruh pihak dengan tidak memandang perbedaan agamanya. Setiap muslim wajib bertindak adil terhadap seagamanya maupun terhadap non muslim.

Hal tersebut tertuang dalam Alquran surat al-Maidah ayat 8 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah tanda dalam kurung ketika tutup kurung menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap kepada suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah sungguh Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan." (Q.S.Al-Ma'idah[5]:8)

3) Menghasilkan Kemaslahatan

³⁶Ibid., 127.

Maksud masalah dalam Islam ialah yang terkait kepentingan publik, artinya kepentingan bersama tidak mengkhususkan golongan tertentu (Zahra, 2011). Hal tersebut berlandaskan pada perlindungan akan lima hal yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

c. Prinsip Maqashid Syariah

Para pengkaji dan pemikir hukum Islam modern dan kontemporer telah mengembangkan teori maqashid syariah, terutama tentang lima prinsip yang dikemukakan oleh ulama-ulama ushul al-fiqh klasik.³⁷ Kelima prinsip tersebut sebagai berikut:

1) Hifzh ad-dîn (memelihara agama)

Para ahli hukum Islam tradisional telah memberikan contoh memelihara agama (hifzh ad-din) yang sangat penting, yaitu memelihara rukun iman yang enam, memelihara rukun Islam yang lima, berdakwah atau mengajarkan ajaran-ajaran Islam.

2) Hifzh an-nafs (memelihara jiwa)

Para ulama dan ahli hukum tradisional telah memberikan contoh yang baik dan penting tentang prinsip memelihara jiwa (hifz an-nafs), yaitu mewujudkan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar (sembako), menikmati makanan, minuman nutrisi yang baik, selama tidak membahayakan kesehatan.

3) Hifzh al-'aql (memelihara akal)

Para ulama dan ahli hukum tradisional juga telah memberikan contoh yang sangat penting untuk memelihara akal (hifz al-'aql), yaitu larangan bagi kaum muslimin untuk mengkonsumsi khamar dan hal-hal yang memabukkan, seperti narkoba, narkotika,

³⁷ Prof. Dr. Drs. H. Duski Ibrahim, M.Ag *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019),147-150.

obat-obat terlarang, ganja, morfim, nikotin, dan lain sebagainya.

4) Hifzh an-nasl (memelihara keturunan)

Prinsip memelihara keturunan (hifz an-nasl) ini mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan lembaga perkawinan, supaya kita memperoleh anak yang sah; dan memelihara keturunan juga dapat diimplementasikan dan tidak dibenarkannya berkhalwat antara seorang laki-laki dan perempuan.

5) Hifz al-mâl (memelihara harta).

Prinsip memelihara harta (hifz al-mâl) memerintahkan kita untuk berusaha memperoleh kekayaan atau harta yang halal dengan berbagai macam usaha dan transaksi. Sebaliknya, prinsip ini melarang kaum muslimin untuk melakukan pencurian, perampokan, pencucian uang, pemborosan dan korupsi.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Maqashid Syariah

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Kinerja Maqashid Syariah, yaitu:

1) Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer adalah dana yang diperoleh sebagai investasi jangka waktu tertentu, dari individu dan pihak lain, di mana bank umum syariah berhak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian investasi berdasarkan kesepakatan. Semakin tinggi dana syirkah temporer yang diterima suatu perbankan syariah maka semakin tinggi pula kinerja maqashid syariah pada bank umum syariah tersebut.

2) *Good Corporate Governance*

GCG merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang

mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dalam mekanisme pengelolaan itu sendiri. Variabel dari GCG yaitu dewan komisaris, dewan pengawas syariah, rangkap jabatan dewan pengawas Syariah, komite audit dan jumlah rapat komite audit.³⁸

3. *Good Corporate Governance*

a. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Corporate governance timbul karena kepentingan perusahaan untuk memastikan kepada pihak penyandang dana (*principal/investor*) bahwa dana yang ditanamkan digunakan secara tepat dan efisien. Selain itu dengan *corporate governance*, perusahaan memberikan kepastian bahwa manajemen (*agent*) bertindak yang terbaik demi kepentingan perusahaan. Secara umum, *corporate governance* dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan semua pihak yang berkaitan dengan perusahaan.³⁹

Good corporate governance merupakan suatu sistem, proses, struktur, dan mekanisme yang mengatur pola hubungan harmonis antara perusahaan dan pemangku kepentingannya untuk mencapai kinerja perusahaan semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan pemangku kepentingannya. *Good corporate governance* merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.⁴⁰

³⁸ Zulpahmi Sumardi Andika, "Dana Syariah Temporer dan Corporate Governance Mekanis Mempengaruhi Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia" *Jurnal Ilmu Akuntansi*, vol 11 no 1, 2018, 35-55.

³⁹Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, (Bandung:PT. Norlive Kharisma Indonesia,2016), 14.

⁴⁰Ibid., 16.

Good corporate governance yang berfungsi sebagai alat kontrol dalam perusahaan mampu mencegah atau mengurangi terjadinya konflik keagenan dalam perusahaan. Dengan demikian hal ini di persepsi positif oleh investor. Implementasi penerapan *good corporate governance* yang bagus menandakan bahwa perusahaan sudah dikelola dengan efisien sesuai dengan keinginan pemegang saham. persepsi positif oleh investor membuat investor bereaksi positif terhadap saham perusahaan tersebut sehingga harga saham perusahaan akan meningkat.⁴¹

Tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan syariah merupakan upaya mempertahankan keberlangsungan usaha dengan mengimplementasikan akhlaqul karimah dengan tujuan agar terciptanya rahmatan lil ‘alamin dengan tercapainya tujuan syariah.⁴²

b. Perkembangan Tata Kelola Perusahaan


Good corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang mereka investasikan. GCG berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi investor, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri dan menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau *capital* yang telah ditanamkan oleh investor dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengendalikan para manajer.

⁴¹ Muhammad Tamrin Bahtiar Maddatuang, *Penerapan Konsep Good Corporate Governance dalam Industri Manufaktur di Indonesia*, (Bogor: IPB Press Printing, 2019), 54-55.

⁴²Fredy Dwi Herlyanto, "Analisis Penerapan Good Governance Bisnis Syariah Dalam Mencapai Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia" *Jurnal Akuntansi EL MUHASABA* Volume 11, No. 1, Tahun 2020, 38.

Konsep peraturan teori adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agen. Principal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas kepentingan principal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan.⁴³

c. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*



Gambar 2.1
Prinsip GCG⁴⁴

Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya. Berdasarkan pedoman umum *good corporate governance* Indonesia yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), *Good Corporate Governance* memiliki lima prinsip.

⁴³ Muhammad Tamrin dan Bahtiar maddatuang, "Penerapan konsep good corporate governance dalam industri manufaktur di Indonesia", (Bogor: IPB press, 2019), 54.

⁴⁴Dr. Hendrik Manossoh, "*Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*" (Bandung: PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016), 23.

Lima prinsip itu antara lain sebagai berikut⁴⁵

1) *Transparency* (keterbukaan)

Transparency untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi relevan dengan cara yang mudah di akses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2) *Accountability* (Akuntabilitas)

Accountability atau akuntabilitas perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan atau secara terbuka dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham atau stakeholder dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3) *Responsibility* (Tanggungjawab)

Responsibility perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate governance*.

4) *Independency* (Independensi)

⁴⁵ Dra. Yuniép Mujati Suaidah, M.Si “*Good Corporate Governance dalam Biaya Keagenan Pada Sistem Perbankan Indonesia*”, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 17-18.

Independency untuk melancarkan pelaksanaan *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan dapat diintervensi oleh pihak lain.

5) *Fairness* (kewajaran)

Fairness dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan/perbankan harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham (Investor) dan pemangku kepentingan (Stakeholder) lainnya berdasarkan atas kewajaran dan kesetaraan.

d. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut Sutojo dan Aldridge GCG mempunyai beberapa tujuan dan manfaat.⁴⁶ Tujuan dan manfaat *good corporate governance* antara lain sebagai berikut:

- 1) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham dan para anggota non pemegang saham yang bersangkutan.
- 2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dewan pengurus atau *board of director* dan manajemen perusahaan.
- 3) Meningkatkan mutu hubungan *board of director* dengan manajemen senior perusahaan.
- 4) Mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
- 5) Meningkatkan nilai saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan kepada publik lebih luas dalam jangka panjang.
- 6) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di suatu perusahaan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor

⁴⁶Dr. Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, (Bandung:PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016), 66.

11/33/PBI/2009, 2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan GCG pada Bank Umum Syariah harus diwujudkan dalam:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi.
- 2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank Umum Syariah
- 3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- 4) Penerapan fungsi dan kepatuhan audit intern dan audit ekstern.
- 5) Batas maksimum penyaluran dana.
- 6) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Umum Syariah.

Penerapan GCG yang efektif pada bank dan nasabah merupakan pilar penting yang harus diciptakan untuk mengganti kondisi sosial ekonomi yang lama.⁴⁷

e. *Self Assesment Good Corporate Governance*

Self assessment atau penilaian sendiri atas penerapan GCG harus dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang terdiri dari tiga aspek antara lain sebagai berikut⁴⁸

1) *Governance Structure*

Penilaian ini dilakukan untuk menilai tingkat kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses penerapan prinsip-prinsip GCG menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

2) *Governance Process*

Penilaian ini bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan GCG yang dilakukan oleh

⁴⁷Prasojo, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah", *Jurnal Dinamika Akuntansi & Bisnis* Vol.2 No.1, 2015, 62.

⁴⁸ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017.

kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga dapat menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

3) *Governance Outcome*

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan pemangku kepentingan yang merupakan hasil dari *governance process* serta dukungan dari *governance structure*.

Self assessment GCG terdiri dari 11 faktor penilaian, antar lain⁴⁹:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
- 4) Penanganan benturan kepentingan
- 5) Penerapan fungsi kepatuhan
- 6) Penerapan fungsi audit intern
- 7) Penerapan fungsi audit ekstern
- 8) Penerapan manajemen risiko termasuk system pengendalian internal
- 9) Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)
- 10) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal
- 11) Rencana strategis bank

4. Ukuran Perusahaan (*Corporate Size*)

Ukuran perusahaan yang besar berdasarkan total aktiva yang dimiliki perusahaan akan mendapatkan kepercayaan kreditor untuk memberikan pinjaman⁵⁰. Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun berikutnya. Ukuran

⁴⁹ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017.

⁵⁰Ibid., 69.

perusahaan merupakan cerminan total dari aset, total dari modal dan total dari penjualan yang dimiliki suatu perusahaan.

Perusahaan berukuran besar apabila indikator-indikator yang telah disebutkan tergolong besar, dengan artian semakin besar aset yang dimiliki menggambarkan besarnya modal yang ditanamkan. Semakin besar penjualan akan mempengaruhi perputaran uang yang cepat dan penguasaan pasar yang semakin besar maka perusahaan tersebut lebih dikenal oleh konsumen.⁵¹

Ukuran perusahaan dapat berdampak pada investor. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar akan meningkatkan kepercayaan *stakeholder*, pernyataan tersebut didasarkan pada perusahaan yang relatif besar mempunyai tata kelola perusahaan lebih kompleks dan teratur. Selain hal itu, perusahaan yang berukuran besar tentunya akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat maupun konsumen, sehingga untuk mendapatkan informasi mengenai nilai perusahaan semakin mudah. Perusahaan yang besar lebih banyak memberikan informasi berhubungan dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya saat ini dan menjelaskan peluang yang akan datang, berbeda dengan perusahaan pada kategori level *small firm*.⁵²

Penelitian yang dilakukan oleh Gill dan Obradovich, pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Naceur dan Goaid, 2002 memiliki hasil yang bertentangan, yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.⁵³

⁵¹ Sadewo, et al, "Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi", Seminar Nasional dan The 4th Call for Syariah Paper, 2015.

⁵² Utomo, Nanang Ari. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Pada Perusahaan LQ45 Di Bursa Efek Indonesia. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*. Hal : 82-94.

⁵³ *Ibid.*, 70.

Pengelompokan ukuran perusahaan dibagi menjadi empat kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Pengelompokan ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan perusahaan tersebut Undang-undang No. 20 Tahun 2008.⁵⁴

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- 1) Usaha mikro merupakan usaha milik perorangan/badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro.
- 2) Usaha kecil merupakan usaha yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dan bukan merupakan anak perusahaan yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- 3) Usaha menengah merupakan usaha yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
- 4) Usaha besar merupakan usaha yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi milik Negara.

Besar kecilnya perusahaan mempengaruhi dalam menanggung risiko yang mungkin terjadi. Perusahaan yang besar cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan kecil, karena bank perusahaan besar dianggap mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.⁵⁵ Dalam penelitian ini ukuran bank dapat diukur dengan menggunakan ukuran aset. Ukuran aset diukur sebagai logaritma dari total aset. Formulasinya sebagai berikut: Ukuran Perusahaan = LN Total Asset

⁵⁴Dewi Oktaviani “Pengaruh Good Corporate Governance, Islamic Social Reporting Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating” Skripsi, 2021, 35-36.

⁵⁵Ibid., 37.

5. Bank Umum Syariah

a. Pengertian Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang operasional kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penerapan fatwa di bidang Syariah atau hukum islam.⁵⁶

Tujuan dari pembentukan perbankan syariah bukan hanya sebagai penghasil laba yang halal saja, akan tetapi sebagai roda penggerak dalam melaksanakan syariat Islam dan diharapkan terciptanya tujuan sosial kepada seluruh masyarakat. Hal tersebut harus ditunjukkan oleh perbankan syariah khususnya dalam memenuhi nilai-nilai kemanusiaan yang mampu meningkatkan harakat dan martabat manusia.

Terkait dengan asas operasional bank syariah berdasarkan pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, terkait dengan tujuan bank syariah, pada pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan.⁵⁷

Dikategorikan bank umum syariah jika seluruh struktur organisasi bank tersebut tunduk pada ketentuan syariah, baik dari kantor pusat sampai dengan kantor layanan baik bawah dari antitas tersebut seluruhnya

⁵⁶Rizal Yaya, et al, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 48.

⁵⁷Ibid., 48.

melaksanakan kegiatan syariah.⁵⁸

Bank Umum Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan di kantor pusat bank dan sesuai fungsinya sebagai pengawas dari aspek syariah, maka struktur organisasinya harus dibuat sedemikian rupa sehingga merupakan unit kerja yang independen, tidak dipengaruhi atau tidak diintervensi oleh pengurus dan pelaksanaan bank atau pihak lain.⁵⁹

b. Prinsip Dasar Bank Syariah

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan syariah memiliki prinsip dasar yang harus dipatuhi. Karena perbankan syariah menjalankan kegiatan syariahnya harus dijalankan oleh beberapa unsur yang diikat dalam prinsip dasar. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.⁶⁰

1) Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan.

Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan menghindar dari kemudharatan. Al-quran dan Sunah, sebagai sumber hukum dalam menentukan keharaman suatu barang atau jasa, menyatakan secara khusus berbagai jenis bahan yang dinyatakan haram untuk dimakan, diminum dan dipakai oleh seorang muslim. Bagi industry perbankan syariah, pelarangan terhadap transaksi yang haram zatnya diwujudkan

⁵⁸ Sofyan S. Harahap, et al, *Akuntansi Perbankan Syariah PSAK Syariah Baru*, (Jakarta Barat: LPFE Usakti, 2010), 10.

⁵⁹ Wiroso, SE., MBA, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta Barat: LPFE Usakti, 2009), 153.

⁶⁰ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 31-34.

dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan, minuman, dan bahan konsumsi lain yang diharamkan oleh MUI.

Dalam pemberian pembiayaan, bank syariah dituntut untuk selalu meastikan kehalalan jenis usaha yang dibantu pembiayaannya oleh bank syariah. Dengan demikian, bank syariah tidak akan ditemui adanya pembiayaan untuk usaha yang bergerak di bidang peternakan babi, minuman keras, ataupun bisnis pornografi dan lainnya yang diharamkan.

- 2) Larangan terhadap transaksi yang mengandung sistem dan prosedur perolehan keuntungannya.

Pertama tadlis, transaksi yang mengandung hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. *Kedua* Gharar, transaksi gharar memiliki kemiripan dengan tadlis. Dalam tadlis, ketiadaan informasi terjadi pada salah satu pihak, sedangkan dalam gharar ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli. *Ketiga* Bai' Ikhtikar, Bai' Ikhtikar merupakan bentuk lain dari transaksi jual beli yang dilarang oleh syariah islam. *Keempat* Bai' Najasy, adalah tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk akan naik. *Kelima* Maysir, Ulama dan mendefinisikan maysir sebagai suatu permainan di mana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya akan menderita kerugian. Dan *Keenam* Riba, adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.

c. Fungsi Bank Syariah

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi

ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁶¹

Bank syariah memiliki tiga fungsi yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan fungsi bank syariah memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.⁶²

Didalam menjalankan operasional kegiatannya, bank umum syariah mempunyai empat fungsi, yakni sebagai berikut⁶³

- 1) Penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi. Kegiatan dilakukan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
- 2) Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana / shahibul maal.
- 3) Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- 4) Sebagai pengelola fungsi sosial, seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan, serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional).

d. Akad-akad dalam Bank Syariah

Berikut ini penjabaran akad-akad dalam perbankan syariah⁶⁴

⁶¹ Ibid., 27.

⁶² Ibid., 28.

⁶³ Joko Umbaran, *Bank Umum Konvensional dan Syariah*, (Yogyakarta: KTSP, 2018), 175.

⁶⁴ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2014), 15-18.

1) Akad *Wadiah*

Akad *Wadiah* adalah akad yang terjadi antara dua pihak, yaitu di mana pihak pertama menitipkan barang kepada pihak kedua. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah menerapkan akad ini pada rekening giro.

2) Akad *Murabahah*

Akad jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. jenis dan jumlah barang di jelaskan dengan rinci. Barang diserahkan setelah akad jual-beli dan pembayaran bisa dilakukan secara mengangsur atau cicilan bisa juga sekaligus.

3) Akad *Istisna*

Akad *Istisna* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan serta kriteria tertentu, sedangkan pola pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan dapat dilakukan di depan atau pada saat pengiriman barang.

4) Akad *Ijarah*

Akad sewa-menyewa barang antara kedua belah pihak, untuk memperoleh manfaat atas barang yang disewa. Akad sewa yang terjadi antara lembaga keuangan atau pemilik barang dengan nasabah atau penyewa dengan cicilan sewa yang sudah termasuk cicilan pokok harga barang. Sehingga pada akhir masa perjanjian penyewa dapat membeli barang tersebut dengan sisa harga yang kecil atau diberikan saja oleh bank. Karena itu biasanya ijarah ini dinamai dengan *Al Ijarah Al Muntahia Bittamlik*.

5) Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*), di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian

ditanggung oleh pemilik modal.

6) Akad *Musyarakah*

Akad *Musyarakah* adalah akad antara dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka. akad ini diterapkan pada usaha atau proyek yang sebagiannya dibiayai oleh lembaga keuangan sedangkan selebihnya dibiayai oleh nasabah.

7) Akad *Qard*

Akad *Qard* adalah akad pembiayaan kepada nasabah untuk dana talangan segera dalam jangka waktu yang relatif pendek dan dana tersebut akan dikembalikan secepatnya sejumlah uang yang digunakan. dalam transaksi ini, nasabah hanya mengembalikan pokok.

B. Kerangka Pemikiran


Berdasarkan landasan teori dan beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang sudah diuraikan diatas, maka penulis mendapatkan sebuah pemikiran sebagai pola dan tahapan dalam penelitian ini. Kerangka berpikir merupakan sistesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.

Alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang menghasilkan kesimpulan dengan menggunakan hipotesis. Hipotesis merupakan kriteria utama untuk meyakinkan sesama ilmuwan.⁶⁵ Hipotesis juga sebagai bentuk dugaan jawaban sementara.

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antar variabel yang akan diteliti.


Berikut ini adalah gambar 2.2 Kerangka pemikiran yang sesuai dengan penelitian ini.

⁶⁵ Sugino, *Metode Penelian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 60.



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Variabel Independen	: GCG (X)
Variabel Dependen	: Maqashid Syariah (Y)
Variabel Moderasi	: <i>Size</i> Perusahaan
Adakah Hubungan atau Pengaruh	: 

C. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan pada penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.⁶⁶ Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁶⁷ Penentuan hipotesis berdasarkan pada kajian teoritis maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Maqashid Syariah

⁶⁶ Ibid., 64

⁶⁷ Ibid., 93

Good corporate governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dalam mekanisme pengelolaan itu sendiri.⁶⁸ Hipotesis nihil/nol (H0), yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Hipotesis alternatif (Ha), yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih atau adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih.⁶⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Fery,dkk tahun 2016 dengan hasil penelitian *good corporate governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dalam hal ini *good corporate governance* diproksikan dengan komite audit dan dewan komisaris independen. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Indah Sari tahun 2020 dengan hasil penelitian *self assesment good corporate governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap Kinerja Maqashid Syariah pada bank umum syariah di indonesia

2. *Size* Perusahaan memoderasi hubungan *Good Corporate Governanc* terhadap Kinerja Maqashid Syariah

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani, sri et al tahun 2018 dengan judul penelitian Pengaruh Kesehatan Bank Syariah Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Dengan *Size* Perusahaan Sebagai Variabel Moderating, dimana kesehatan

⁶⁸ Dedi Kusmayadi, *Good Corporate Governance*, (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), 8.

⁶⁹ Feni Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Raja Grafindo, 2018),50.

bank dalam penelitian ini diproksikan dengan *Good Corporate Governance*, risk profil, earning, dan capital.

Hasil penelitian ini *size* perusahaan memoderasi hubungan kesehatan bank syari'ah terhadap kinerja maqashid syari'ah menunjukkan bahwa *size* perusahaan menjadi faktor pengganggu bagi kesehatan bank syari'ah dalam mempengaruhi kinerja maqashid syari'ah mengingat Bank Umum Syariah di Indonesia mempunyai aset yang berbeda-beda cukup jauh, terlebih lagi bagi bank syari'ah yang belum lama berdiri dengan aset yang kecil maka akan mengalami kendala dalam melakukan kinerja maqashid syari'ah, karena bank syariah dengan aset yang kecil cenderung lebih melakukan kebijakan untuk memperluas pangsa pasar, menangani pembiayaan macet, menjaga likuiditas dan melakukan efisiensi-efisiensi biaya dibandingkan dengan melakukan kinerja maqashid syariah. Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₂: *Size* (Ukuran Perusahaan) memoderasi hubungan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Maqashid Syariah pada bank umum syariah di indonesia

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017-2020 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Tercatat ada 14 Bank Umum Syariah dengan mengambil informasi mengenai laporan keuangan tahunan (*annual report*) dan laporan *good corporate governance* melalui *wibesite* OJK atau *wibesite* masing-masing bank yang telah dipublikasi. Dari informasi yang didapat peneliti kemudian mengolah data dengan menggunakan aplikasi *Eviews 10*.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode ini disebut kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik⁷⁰. Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, *wibesite*, catatan maupun hasil laporan penelitian terdahulu.

C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data

1. Populasi

Populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁷¹ Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017 sampai 2020 yang berjumlah 14 Bank umum Syariah.

⁷⁰ Prof. Dr.Sugino, *Metode Penelian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 12.

⁷¹Ibid., 80

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

No	Nama Bank
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3	PT. Bank Muamalat Indonesia
4	PT. Bank Victoria Syariah
5	PT. Bank BRI Syariah
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7	PT. Bank BNI Syariah
8	PT. Bank Syariah Mandiri
9	PT. Bank Mega Syariah
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah
11	PT. Bank Syariah Bukopin
12	PT. BCA Syariah
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14	PT. Maybank Syariah Indonesia

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2020⁷²

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁷³ Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu proses pengambilan sampel yang membatasi jumlah sampel sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh penulis. Kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan
- b. Bank Umum Syariah yang membuat dan menerbitkan laporan tahunan periode 2017-2020 secara konsisten dan telah dipublikasikan pada situs resmi masing-masing bank

⁷² www.ojk.co.id

⁷³ Prof. Dr.Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012),81.

- c. Memiliki data-data lengkap terkait variabel yang digunakan pada penelitian ini.

Dari kriteria yang sudah penulis uraikan, maka penulis mengambil 11 sampel bank umum syariah. Berikut ini tabel 3.2 kriteria penentuan sampel:

Tabel 3.2
Kriteria Penentuan Sampel

Kriteria Seleksi	Jumlah
Jumlah Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam OJK periode 2017-2020	14
Bank Umum Syariah yang tidak membuat dan menerbitkan laporan tahunan periode 2017-2020 secara konsisten.	0
Bank Umum Syariah yang tidak memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini.	3
Total Sampel Penelitian	11

Sesuai dengan hasil kriteria penentuan sampel diatas, berikut nama bank yang dijadikan sampel penelitian ini :

Tabel 3.3
Sampel Penelitian

No	Nama Bank	Kode Bank
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	BMI
2	PT. Bank Mega Syariah	BMS
3	PT. Bank Syariah Mandiri	BSM
4	PT. Bank BRI Syariah	BRIS
5	PT. Bank BNI Syariah	BNIS
6	PT. BCA Syariah	BCAS
7	PT. Bank Panin Dubai Syariah	BPS
8	PT. Bank Victoria Syariah	BVS
9	PT. Bank Jabar Banten Syariah	BJBS
10	PT. BTPN Syariah	BTPNS
11	PT. Bank Bukopin Syariah	BBS

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan kurun waktu 2017-2020. Peneliti memperoleh melalui buku, skripsi, jurnal atau artikel, internet, yang berhubungan dengan judul penelitian. Data penelitian ini didapatkan melalui annual report bank syariah dan juga laporan GCG. Peneliti mendapatkan data dengan mengakses situs resmi pada masing-masing bank syariah. Data yang penulis himpun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel dapat berupa catatan, transkrip, buku-buku, majalah, surat kabar, jurnal/artikel dan juga berbentuk file yang tersimpan dalam wibesite. Data tersebut dipperoleh melalui situs resmi pada masing-masing bank dan OJK.

b. Studi pustaka

Peneliti memperoleh data dengan masalah yang diteliti melalui buku, skripsi, jurnal, internet, catatan maupuun hasil penelitian terdahulu dan perangkat lain yang berhubungan dengan judul penelitian.

D. Devinisi Operasional Variabel

Variabel adalah besaran yang dapat diubah sehingga memengaruhi hasil penelitian. Dengan menggunakan variabel, permasalahan akan lebih mudah dipahami karena dapat ditemukan jawaban dari penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat, atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.⁷⁴

1. Variabel Independen atau variabel bebas (X)

Variabel Independen adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen.⁷⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi variabel

⁷⁴Dr. Sahya Anggara, M.Si, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), 76.

⁷⁵ Prof. Dr.Sugiono, *Metode Penelian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 59

bebas yaitu *Good Corporate Governance*. GCG merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder.

Self assesment merupakan penilaian terhadap implementasi tata kelola perusahaan yang dilakukan oleh manajemen bank yang diajukan oleh regulator yang kemudian menetapkan hasil akhir dari implementasi *Good Corporate Governance*. *Self assesment* berisikan 11 faktor penilaian pelaksanaan GCG. Berikut ini adalah tabel 3.3 Bobot Penilaian GCG::

Tabel 3.4
Bobot Penilaian *Good Corporate Governance*

No	Faktor	Bobot (%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris	10,00
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi	20,00
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	10,00
4	Penanganan benturan kepentingan	10,00
5	Penerapan fungsi kepatuhan bank	5,00
6	Penerapan fungsi audit intern	5,00
7	Penerapan fungsi audit ekstern	5,00
8	Fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	7,50
9	Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan debitur besar (<i>large exposures</i>)	7,50
10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan pelaporan internal	15,00
11	Rencana strategi bank	5,00

Sumber : Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014

Peringkat masing-masing faktor dikalikan dengan bobot presentase masing-masing faktor untuk mendapatkan nilai komposit dan kemudian menjumlahkan nilai akhir dari 11 (sebelas) faktor diatas. Kemudian bank umum syariah menetapkan nilai komposit hasil *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik dengan menetapkan klasifikasi peringkat komposit, sebagaimana telah tercantum dalam tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.5
Klasifikasi Nilai Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
Nilai komposit < 1,5	Sangat baik
$1,5 \leq$ Nilai komposit <2,5	Baik
$2,5 \leq$ Nilai komposit <3,5	Cukup
$3,5 \leq$ Nilai komposit <4,5	Kurang Baik
$4,5 \leq$ Nilai komposit <5	Tidak Baik

Sumber : Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014

Bank umum syariah melakukan penilaian sesuai dengan kriteria peringkat yaitu peringkat 1 sampai 5 dengan ketentuan apabila angka yang didapat lebih kecil maka akan mencerminkan penerapan *Good Corporate Governance* yang lebih baik begitupun sebaliknya, apabila angka yang didapat semakin lebih besar maka penerapan *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan itu mencerminkan tidak baik. Penelitian ini didukung oleh peneliti sebelumnya yaitu Zulaekha pada tahun 2019 dan Wibisana et al., pada tahun 2020.⁷⁶

⁷⁶ Dewi Oktaviani “Pengaruh Good Corporate Governance, Islamic Social Reporting Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating” Skripsi, 2021, 50-51

Dalam hal ini peneliti mendapatkan hasil *self asesment good corporate governance* dari laporan *Good Corporate Governance* dan data-datanya telah dipublikasikan dan tersedia di *wibesite* resmi oleh masing-masing bank umum syariah.

2. Variabel dependen atau variabel terikat (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat (Y) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.⁷⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat yaitu maqashid syariah index (MSI).

Maqashid syariah index adalah sebuah pengukuran yang berguna untuk mengukur kinerja perbankan syariah. Pengukuran bagi perbankan syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan atau ukuran keuangan lainnya, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek perbankan yang mencerminkan ukuran manfaat nonprofit yang selaras dengan tujuan bank syariah itu sendiri atau yang disebut dengan *falah*.

Untuk mengukur maqashid syariah index kemudian Mohammed dan Taib tahun 2008 menguraikan kerangka operasional yang telah di jelaskan sebelumnya dan memberikan bobot pada masing-masing maqashid syariah. Bermula dari konsep Abu Zahrah tersebut kemudian dikembangkan lagi oleh Mohammed dan Taib tahun 2008. Dari tujuan-tujuan maqashid syariah di atas kemudian di uraikan menggunakan dimensi-dimensi tujuan. Setiap dimensi-dimensi tersebut memiliki elemen-elemen yang di ukur menggunakan rasio keuangan yang didapatkan dari laporan keuangan bank syariah.

Berikut ini adalah tabel 3.5 definisi operasional dari variabel terikat (Y) yaitu maqashid syariah:

⁷⁷Dr. Sahya Anggara, M.Si, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), 77.

Tabel 3.6
Definisi Operasional Maqashid Syariah

Tujuan	Dimensi	Elemen	Rasio
Mendidik Individu	D1. Memajukan pengetahuan	E1. Bantuan pendidikan	Biaya pendidikan / Total biaya
		E2. Penelitian	Biaya penelitian / Total biaya
	D2. Menerapkan dan meningkatkan keahlian baru	E3. Pelatihan	Biaya pelatihan / Total biaya
	D3. Menciptakan kesadaran akan bank syariah	E4. Publikasi	Biaya promosi / Total biaya
Menegakan Keadilan	D4. Pengembalian yang adil	E5. Return yang adil	Laba Usaha / Total pendapatan
	D5. Produk dan pelayanan yang terjangkau	E6. Fungsi distribusi	Mudharabah/ Total pembiayaan
	D6. Menghilangkan unsur2 negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan	E7. Produk bebas bunga	Pendapatan bebas bunga/ Total pendapatan
Masalah	D7. Profitabilitas bank	E8. Rasio laba	Laba bersih / Total aset
	D8. Redistribusi pendapatan dan kesejahteraan	E9. Pendapatan individu	Zakat / Laba bersih
	D9. Investasi di sektor rill	E10. Rasio Investasi di sektor rill	Investasi di sektor rill / Total investasi

Sumber: Mohammed&Taib (2015)

Tabel 3.7
Bobot Masing-masing Tujuan dan Elemen

Konsep (Tujuan)	Bobot Tujuan(%)	Elemen	Bobot Elemen(%)
Mendidik Individu	30	E1. Bantuan Pendidikan	24
		E2. Penelitian	27
		E3. Pelatihan	26
		E4. Publikasi	23
		Total	100
Menegakkan Keadilan	41	E5. Return yang adil	30
		E6. Fungsi Distribusi	32
		E7. Produk Bebas Bunga	38
		Total	100
Masalah	29	E8. Rasio Laba	33
		E9. Pendapatan Individu	30
		E10. Rasio investasi di Sektor riil	37
Total	100	Total	100

Sumber: Mohammed & Taib (2015)

3. Variabel moderasi (moderating)

Variabel moderasi (*moderating*) adalah variabel yang memengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel ini disebut juga sebagai variabel independen kedua. Ukuran (*size*) perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antarlain: total aktiva, jumlah tenaga kerja, *size*, nilai pasar saham, dan lain-lain.⁷⁸

Penelitian ini menggunakan metode pada jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Pemilihan metode tersebut dengan mempertimbangkan perusahaan mampu lebih stabil dalam nilai

⁷⁸ Ibid., 18-19.

aset yang dimilikinya dibandingkan dengan nilai lainnya. Adapun format yang digunakan untuk mengetahui ukuran perusahaan yaitu menggunakan rumus: $Size \text{ Perusahaan} = \ln \text{ ASSET (Total Asset)}$

E. Instrumen Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari perusahaan yang diteliti. Sumber data sekunder adalah informasi tangan kedua yang sudah dikumpulkan oleh beberapa orang (organisasi) untuk tujuan tertentu dan tersedia untuk berbagai penelitian.⁷⁹

Data sekunder mempunyai dua macam yakni sumber data yang dipublikasikan seperti laporan-laporan dari badan-badan nasional maupun internasional dan data yang tidak dipublikasikan dapat berupa data arsip pemerintah, data pada lembaga-lembaga penelitian baik pemerintah maupun swasta⁸⁰. Sumber data yang diperoleh dari *annual report* atau laporan tahunan dan laporan *good corporate governace* atau tata kelola perusahaan yang baik Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama periode tahun 2017-2020.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis merupakan upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah menggunakan statistik sehingga dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan program *Eviews 10* sebagai alat dalam menganalisis data, adapun analisis data yang akan dilakukan pada penelitian iniantara lain :

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menggambarkan seperti sampel yang digunakan di dalam penelitian tersebut dengan lebih rinci dan

⁷⁹ Riadi Edi, *Statistika Penelitian Analisis Manual Dan IBMSPSS*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016), 93.

⁸⁰Nugroho Boedijowono, *Pengantar Statistik Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPPSTIMYKPN, 2016), 18-19.

menghasilkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata antar setiap variabel dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang akan diteliti yaitu *good corporate governance*, *Size Perusahaan* dan *Maqashid Syariah*. Statistik deskriptif penelitian ini berupa bentuk tabel yang memberikan informasi yang jelas dengan penyajian data berupa tabel angka⁸¹ Statistik deskriptif dalam penelitian ini akan memberikan informasi tentang rata-rata masing-masing variabel dependen dengan jumlah sampel yang digunakan.

Hasil dari uji statistik deskriptif ini berupa mean, median, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Mean digunakan untuk menjelaskan suatu data yang didasarkan pada nilai rata-rata. Standar deviasi untuk mengetahui keberagaman suatu data. Median digunakan untuk mengetahui nilai tengah dari suatu data. Sedangkan maksimum dan minimum untuk mengetahui nilai terbesar dan terkecil suatu data.

2. Estimasi Data Panel

Data panel adalah gabungan antara data *cross section* dan data *time series*, Secara umum, terdapat 3 model data panel yang sering digunakan yaitu⁸²:

a. *Common Effect Model*

Common effect model pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa data perilaku setiap data sama dalam berbagai kurun waktu.

b. *Fixed Effect Model*

Fixed effect model model ini mengasumsikan bahwa perbedaan konstanta antar objek, meskipun dengan koefisien regresi yang sama antar objek dan antar waktu.

c. *Random Effect Model*

Random effect merupakan model untuk mengestimasi

⁸¹V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Pers, 2015), 39.

⁸² Agus Tri Basuki, dan Nano, *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2016), h. 275-277.

data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu.

Untuk menentukan model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan untuk menetapkan model regresi data panel yang akan dipakai pada penelitian ini, antara lain:

a. Uji *Chow*

Uji *chow* digunakan untuk memilih model mana yang terbaik antara *common effect model* dan *fixed effect model* yang tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. hasil uji *chow* dapat dilihat dari nilai probabilitas untuk *cross-section f*. jika nilainya >0.05 maka model yang terpilih adalah *common effect model*, tetapi jika nilainya <0.05 maka model yang terpilih adalah *fixed effect model*.

b. Uji *Hausman*

Uji *hausman* digunakan untuk memilih model manakah yang terbaik antara *fixed effect model* dengan *random effect model* yang tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. hasil uji *hausman* dapat dilihat dari nilai *cross-section random*. jika hasil nilainya >0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model *random effect model* yang lebih tepat, tetapi jika hasil nilai *cross-section random* <0.05 maka model yang terpilih dalam uji *hausman* adalah *fixed effect model*

c. Uji *Lagrange Multiplier*

Uji *lagrange multiplier* digunakan untuk memilih model mana yang terbaik antara *random effect model* dan *common effect model* yang tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. yang dapat dilihat dari nilai *cross-section breusch pagan*. jika nilainya >0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model *common effect model* lebih tepat, tetapi jika nilainya <0.05 maka model yang terpilih adalah *random effect model*.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji regresi linear dapat dilakukan setelah model penelitian memenuhi syarat, yaitu lolos dari uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik diperlukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian. Berikut yang termasuk dalam uji asumsi klasik:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik Ghozali, tahun 2017.

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilihat dari uji *Jarque-Bera*. Data berdistribusi normal apabila nilai probabilitas Jarque-Bera lebih besar dari nilai *asymptotic significance* yaitu 0,05. Jika variabel penelitian memiliki tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian tersebut berdistribusi tidak normal.⁸³

b. Uji Multikolonieritas.

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji di dalam penelitian ini apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolonieritas dan model regresi yang bagus seharusnya tidak ada masalah dan tidak adanya korelasi antar variabel dependen. Nilai cut-off yang umum dipakai untuk

⁸³ Rizka Hadya et.al., “Analisis Efektivitas Pengendalian Biaya, Perputaran Modal Kerja, dan Rentabilitas Ekonomi Menggunakan Regresi Data Panel”, (Jurnal Pundi Vol 01, No 03, Padang, 2017), 162.

menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dan residual tetap maka disebut dengan Homoskedastisitas dan jika terdapat perbedaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain disebut dengan Heteroskedastisitas. Model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi Heteroskedastisitas Ghozali, tahun 2017.

Heteroskedastisitas merupakan salah satu masalah uji asumsi klasik yang sering terjadi dalam analisis regresi. Masalah ini memunculkan situasi adanya korelasi atau hubungan antar variabel dalam analisis regresi linier. Uji ini menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan pada periode pengamatan lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji Breusch-Pagan-Godfrey untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas. dengan ketentuan :

- 1) Jika nilai Obs*R-squared dengan Probabilitas Chi-Square $< 0,05$ maka terdapat heteroskedastisitas.
- 2) Jika nilai Obs*R-squared dengan Probabilitas Chi-Square $> 0,05$ maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji ini dilakukan untuk membuktikan apakah varians kesalahan dari regresi tergantung pada nilai-nilai variabel independen. Ingat bahwa model regresi terbaik mengasumsikan bahwa varians residual yang dihasilkan adalah konstan, ini berarti bahwa berapapun nilai variabel independennya variasi residual tetap konstan. Ini artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai kuadrat residualnya.

4. Analisis regresi linier sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah analisis yang digunakan untuk mengukur hubungan linier antara dua variabel di mana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen atau variabel bebas yang dalam penelitian ini berupa *good corporate governance* dan satu variabel dependen atau variabel terikat berupa kinerja maqashid syariah. Model regresi linier sederhana yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = a + \beta_1 X_{it} + e_{it}$$

$$\text{Kinerja maqashid syariah}_{it} = a + \beta_1 \text{GCG}_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

i : Jumlah Bank

t : Periode 2017-2020

GCG : *Good Corporate Governance*

e : Error Term

5. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji T)

Uji Parsial menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Dengan anggapan bahwa variabel independen lainnya konstan (Ghozali, 2017). Pengambilan keputusannya apabila nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (<0,05) maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika taraf signifikansi (α) <0,05 dan berlaku sebaliknya. Jika nilai probabilitas signifikansinya lebih besar dari 0,05 (>0,05) maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Adapun ketentuan untuk menguji secara parsial adalah sebagai berikut:

H₀ : tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y

H₁ : berpengaruh secara signifikan terhadap Y

Dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) jika nilai Prob > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak
- 2) jika nilai Prob < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima

b. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Nilai Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi dari seluruh variabel independen (*good corporate governance*) terhadap variabel dependen (kinerja maqashid syariah). Jika nilai (R²) semakin besar atau mendekati 1 atau sama dengan 1, maka kecepatannya semakin membaik, dengan kata lain persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat adalah sempurna. Begitu juga sebaliknya, jika nilai Koefisien Determinasi (R²) semakin kecil bahkan semakin jauh dari 1, maka kecepatannya semakin tidak baik.

6. Uji MRA (*Moderated Regression Analysis*)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel moderasi dimana uji analisis nya menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Variabel moderasi merupakan variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Sujarweni, 2015). Salah satu cara untuk menguji regresi dengan variabel moderating yaitu dengan menggunakan uji interaksi.

Uji interaksi atau sering disebut dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan aplikasi dari regresi linier berganda dimana dalam persamaanya mengandung unsur interaksi atau perkalian dua atau lebih variabel independen. MRA menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderasi. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + e$$

$$Y_i = a + b_1X_i + b_2Z_i + b_3X_i.Z_i + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Maqashid Syariah

a = Konstanta

b1 = Koefisien Regresi

b2 = Koefisien Variabel Moderasi

b3 = Koefisien Regresi Moderasi

X = *Good Corporate Governance* (GCG)

Z = Ukuran (*Size*) Perusahaan

e = error

pengambilan keputusan dalam uji MRA dapat dilihat dari nilai signifikansi, jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat dikatakan variabel tersebut merupakan variabel moderator.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Dalam skripsi ini, data yang digunakan adalah data annual report atau laporan keuangan tahunan dan laporan tata kelola perusahaan atau GCG bank umum syariah tahun 2017-2020. Penelitian ini menggunakan uji regresi linier sederhana, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji *moderated regression analysis* (MRA). Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, maka sampel yang didapatkan ada sebelas (11) bank umum syariah di Indonesia, meliputi:

1. PT. Bank Muamalat Indonesia, pada 1 Nopember 1991 didirikan, diprakasai oleh MUI dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 1 Mei 1992.
2. Bank Mega Syariah, Bank Tugu dikonversi menjadi PT. Bank Mega Syariah pada 27 Juli 2004 dengan izin Bank Indonesia. Bank mega syariah resmi beroperasi pada 25 Agustus 2004.
3. PT. Bank Syariah Mandiri, pada 1 November 1999 resmi beroperasi. PT. Bank Syariah Mandiri hadir dan tumbuh sebagai bank yang memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai keislaman, yang melandasi aktivitas operasionalnya.
4. PT BRI Syariah, tanggal 17 November 2008 secara resmi beroperasi. PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula secara konvensional, diubah menjadi perbankan berdasarkan prinsip Islam.
5. PT BNI Syariah, mulai aktif beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010. tanggal 19 Juni 2010 BNI Syariah resmi mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah.
6. PT BCA Syariah, tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada tanggal 5 April 2010.
7. PT Bank Panin Syariah, tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada Tanggal 2 Desember 2009.

8. PT. Bank Victoria Syariah, didirikan untuk pertama kalinya dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966.
9. PT Bank Jabar Banten Syariah, Pendirian bank BJB Syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
10. PT. BTPN Syariah, bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpendek yang belum terjangkau.
11. Bank syariah bukopin, mulai menjalankan kegiatannya dengan prinsip syariah setelah memperoleh izin pada 27 Oktober 2008 dan tanggal 11 Desember 2008 telah diresmikan oleh wakil presiden Republik Indonesia.

Terdapat tiga bank umum syariah yang tidak dijadikan sampel pada penelitian ini, yaitu bank aceh syariah, bank nusa tenggara barat syariah dan maybank syariah indonesia. Ketiga bank umum tersebut tidak dapat dijadikan sampel penelitian karena tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan yaitu belum menerbitkan laporan tahunan keuangan dan laporan *good corporate governance* tahun 2017-2020.

Data laporan keuangan tahunan dan laporan GCG diperoleh dari website resmi dari masing-masing bank umum syariah yang menjadi sampel penelitian ini. Periode pengamatan selama empat tahun, yakni dari tahun 2017-2020. Sehingga jumlah total observasi atau pengamatan sebanyak 44 observasi data yang digunakan.

B. Hasil Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan program *Eviews* 10 sebagai alat analisis data. Berikut hasil analisis data:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul. Dalam

penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah *self assesment good corporate governace* (X), variabel terikat adalah kinerja maqashid syariah (Y) dan variabel moderasi adalah Size atau ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset.

Tabel 4.1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	GCG	MSI	SP
Mean	1.930682	0.262592	30.48727
Median	2.000000	0.280602	30.01221
Maximum	3.000000	0.320154	33.01582
Minimum	1.000000	0.119006	28.32572
Std. Dev.	0.621051	0.051778	1.262654
N	44	44	44

Sumber : Eviews 10 (data diolah, 2022)

Dari hasil tabel 4.1 diatas, hasil analisis statistik deskriptif tercatat 44 data observasi. 44 data ini diperoleh dari sebelas bank umum syariah yang menjadi sampel penelitian dikali dengan periode penelitian, yakni empat tahun dari tahun 2017-2020. Variabel X yaitu *self assesment good corporate governance* memiliki nilai mean sebesar 1,930682, nilai median yaitu 2,000000, nilai tertinggi 3,000000 dan nilai terendah 1,000000 serta nilai standar deviasi yakni 0,621051.

Variabel terikat (Y) yaitu kinerja maqashid syariah memiliki nilai mean sebesar 0,262592, nilai median yaitu 0,280602, nilai tertinggi dari variabel terikat yaitu 0,320152 dan nilai terendanya sebesar 0,119006 dan nilai standar deviasinya adalah 0,051778.

Variabel moderasi pada penelitian ini yaitu *size* atau ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset. SP memiliki nilai mean sebesar 30,48727, nilai median yaitu 30,01221, nilai tertinggi sebesar 33,01582 dan nilai terendanya yaitu 28,32572 dan untuk nilai standar deviasi yaitu 1,262654.

2. Estimasi Data Panel

Dalam analisis regresi data panel, terdapat tiga model penelitian, yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Dalam hal ini peneliti akan menguji model mana yang terpilih. Pengujiannya antara lain sebagai berikut :

- a. Uji Chow, digunakan untuk membandingkan model *common effect* dengan *fixed effect*, dengan ketentuan:
 - 1) Apabila nilai probabilitas $<0,05$ maka yang terpilih *fixed effect model*
 - 2) Apabila nilai probabilitas $>0,05$ maka yang terpilih adalah *common effect model*

Tabel 4.2
Estimasi Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob
Cross-section F	10.584851	(10.31)	0.0000
Cross-section Chi-square	65.335043	10	0.0000

Sumber : Eviews 10 (data diolah, 2022)

Dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas *cross-section f* sebesar 0,0000 dan *cross-section chi-square* sebesar 0,0000. Nilai *cross-section chi-square* lebih kecil dibandingkan nilai signifikansi $\alpha = 0,05$ sehingga berdasarkan ketentuan uji *chow* yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan model estimasi yang terpilih adalah *fixed effect model* (FEM).

- b. Uji Hausman, digunakan untuk membandingkan antara model *fixed effect* dengan *random effect*, dengan ketentuan :
 - 1) Apabila nilai probabilitas *cross-section chi-square* $<0,05$ maka model terpilih adalah *fixed effect model*.
 - 2) Apabila nilai probabilitas *cross-section chi-square* $>0,05$ maka model yang terpilih *random effect model*.

Tabel 4.3
Estimasi Uji Hausman

Test Summary	Chi-sq. Statistic	Chi-sq.d.f	Prob
Cross-section Random	3.187441	2	0.2032

Sumber: Eviews 10 (data diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas *cross-section random* sebesar 0,2030. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0,05$. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pada uji hausman, maka estimasi model yang terpilih adalah *random effect model* (REM).

- c. Uji *Lagrange Multiplier*, uji ini dapat digunakan untuk membandingkan model mana yang terbaik antara *common effect* dengan *random effect*, dengan ketentuan:
- 1) Apabila nilai *cross-section brush pangan* $> 0,05$ maka model yang terpilih adalah *common effect*.
 - 2) Apabila nilai *cross-section brush pangan* $< 0,05$ maka model yang terpilih adalah *random effect*.

Tabel 4.4
Estimasi Uji *Lagrange Multiplier*

Null (no rand effect) Alternative	Cross-section One sided	Period One-sided	Both
Breush pangan	26.53952 (0.0000)	0.252958 (0.6150)	26.79248 (0.0000)
Honda	5.151653 (0.0000)	-0.502950 (0.6925)	3.287129 (0.0005)
King-wu	5.151653 (0.0000)	-0.502950 (0.6925)	2.033658 (0.0210)
GHM	-- --	-- --	26.53952 (0.0000)

Sumber: Eviews 10 (data diolah, 2022)


Pada tabel 4.4 diatas, diketahui nilai *cross-section breush pangan* 0.0000. artinya nilai ini lebih kecil daari nilai $\alpha=0,05$. Berdasarkan ketentuan uji *lagrange multiplier*, maka estimasi model yang lebih baik dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model (REM)*.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui kelayakan dari suatu data, uji ini dilakukan sebelum pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini terdiri atas tiga pengujian, yakni uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas.

- a. Uji Normalitas, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian terdistribusi normal atau tidak, dengan ketentuan :
 - 1) Apabila nilai probabilitas $>0,05$ maka dinyatakan data penelitian terdistribusi normal.
 - 2) Apabila nilai probabilitas $<0,05$ maka dinyatakan data penelitian tidak terdistribusi normal.

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Eviews 10 (data diolah, 2022)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *jarque bera* 0,271860. Nilai ini lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data dalam pnelitian ini terdistribusi secara normal.

- b. Uji Multikolonieritas, uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terbentuk adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen/bebas (X). Nilai tolerance *Varian Inflation Factor* digunakan sebagai alat tolak ukur untuk mendeteksi atau melihat adanya multikolonieritas, dengan ketentuan:
- 1) Apabila nilai tolerance $>0,10$ dan nilai VIP <10 maka dinyatakan tidak adanya multikolonieritas.
 - 2) Apabila nilai tolerance $<0,10$ dan nilai VIP >10 maka dinyatakan adanya multikolonieritas.

Berikut ini adalah hasil uji multikolonieritas dengan menggunakan bantuan program aplikasi *Eviews 10* metode *Variance Inflation Factors*:

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.027224	623.7084	NA
GCG	0.000117	10.95903	1.006433
SP	2.82E-05	601.4016	1.006433

Sumber: Eviews 10 (data diolah, 2022)

Berdasarkan pada tabel 4.6 diatas, dapat diketahui bahwa nilai Centered *Variance Inflation Factors* (VIP) pada variabel independen atau variabel bebas yakni *Good Corporate Governace* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik dan *Size/ukuran* Perusahaan (SP) sebesar 1,006433, nilai ini kurang dari 0,10 atau 10, sehingga dengan ini dapat dinyatakan bahwa tidak adanya masalah multikolonieritas pada data penelitian ini.

- c. Uji Heteroskedastisitas, uji ini dilakukan jika kesalahan atau residual dari model yang diobservasi atau diamati tidak memiliki varians yang pasti atau konstan dari satu observasi ke observasi yang lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan uji *Breusch-Pagan-Godfrey* untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas, dengan ketentuan :
- 1) Apabila nilai Obs*Rsquare dengan probabilitas Chi-Square $<0,05$ maka dinyatakan adanya gejala heteroskedastisitas.
 - 2) Apabila nilai Obs*Rsquare dengan probabilitas Chi-Square $>0,05$ maka dinyatakan tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4.7

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-Statistic	2.6448	Prob. F(2,40)	0.0834
Obs*Rsquared scaled	5.0222	Prob chi-square(2)	0.0812
explained SS	7.5038	Prob chi-square(2)	0.0235

Sumber: Eviews10 (data diolah, 2022)

Berdasarkan pada tabel 4.8 diatas, dapat diketahui bahwa nilai Probabilitas chi-square sebesar 0,0812. Nilai ini lebih besar dari tingkat alpha yakni 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas atau dapat dikatakan bahwa data penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

4. Uji Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linier sederhana merupakan uji regresi linier yang terdiri atas satu variabel terikat atau variabel dependen (Y) dan satu variabel bebas atau variabel independen (X). *Good corporate governance* menjadi variabel bebas didalam penelitian ini yang diprosikan dengan *self assesment*. Dan

variabel terikat (Y) adalah maqashid syariah. Model penelitian yang digunakan sesuai dengan yang terpilih yaitu *random effect model*. Berikut hasil uji regresi linier sederhana:

Tabel 4.8
Analisis Regresi Linier Sederhana

Variable	Coefficien	Std. error	t-Statistic	Prob
C	0.353020	0.034830	10.13538	0.0000
GCG	-0.046837	0.016511	-2.836680	0.0070

Sumber : Eviews 10 (data diolah, 2022)

Berdasarkan pada tabel 4.8 diatas, maka dapat dibuat rumus dari persamaan regresi linier sederhana yakni sebagai berikut:

$$Y_{it} = a + \beta_1 X_{it} + e_{it}$$

$$\text{Kinerja maqashid syariah}_{it} = 0,353020 + (-0,046837)_{it} + e_{it}$$

Berikut adalah interpretasi dari persamaan regresi linier sederhana diatas:

1. Konstanta pada penelitian ini bernilai sebesar 0,353020, yang menunjukkan apabila semua variabel bebas atau variabel independen (X) dengan menggunakan *Self Assesment Good Corporate Governance* sebesar nol, maka variabel dependen atau variabel terikat (Y) yaitu kinerja maqashid syariah bernilai positif 0,353020.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel independen atau variabel bebas (X) yakni *self assesment good corporate governance* bernilai negatif sebesar -0,046837. Artinya menggambarkan bahwa setiap peningkatan satu persen maka variabel dependen yakni maqashid syariah akan mengalami penurunan sebesar -0,046837 diasumsi dengan variabel lainnya tetap. Begitun sebaliknya, setiap penurunan satu kesatuan variabel bebas GCG maka akan meningkatkan kinerja maqashid syariah (variabel terikat). Dengan demikian *self assesment good corporate governance* mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja maqashid syariah.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji T)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau variabel bebas (X) dalam penelitian ini menggunakan *self assesment good corporate governance* secara parsial terhadap variabel dependen atau variabel terikat (Y) yaitu maqashid syariah. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai probability $< 0,05$ artinya dinyatakan berpengaruh
- 2) Apabila nilai probability $> 0,05$ artinya dinyatakan tidak berpengaruh

Dapat dilihat pada tabel 4.8 diatas, bahwa nilai probabilitas dari variabel *good corporate governance* sebesar 0,0070. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang artinya berpengaruh dan nilai koefisiennya -0,046837. Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini yaitu *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap kinerja maqashid syariah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2020 diterima.

Artinya apabila nilai *self assesment good corporate governance* semakin rendah atau turun maka akan meningkatkan kinerja maqashid syariah. begitupun sebaliknya apabila nilai *self assesment good corporate governance* semakin meningkat maka akan menurunkan kinerja maqashid syariah.

H1 : *Good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap kinerja maqashid syariah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2020.

b. Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen *good corporate governance* (X) akan mempengaruhi pergerakan dari variabel dependen kinerja maqashid

syariah (Y). Artinya semakin tinggi atau semakin besar nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik karena hal ini menunjukkan bahwa semakin baik atau semakin besar variabel *self assesment good corporate governance* menjelaskan variabel kinerja maqashid syariah.

Berikut tabel 4.9 hasil koefisien determinasi dalam penelitian ini:

Tabel 4.9
Koefisien Determinasi

R-squared	0.151693	Mean depen. var	0.079886
Adj. R-square	0.131495	S.D depend var	0.031456
S.Eof regression	0.029315	Sum squared resid	0.036093
F-statistic	7.510385	Durbinwarson stat	1.043635
Prob(F-statistic)	0.008969		0.079886

Sumber : Eviews 10 (data diolah, 2022)

Pada tabel 4.9 diatas, dapat dilihat bahwa nilai R-squared yakni 0,151693 atau 15%. artinya variabel independen dalam penelitian ini *good corporate governace* (GCG) mampu menjelaskan variabel dependen kinerja maqashid syariah (MSI) sebesar 0,151693 atau 15% sisanya yaitu 100%-15% = 85% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya di luar penelitian ini.

6. Uji MRA (*Moderated Regression Analysis*)

Uji MRA (*Moderated Regression Analysis*) digunakan untuk mengetahui variabel moderasi apakah mampu memperkuat atau justru memperlemah pengaruh antara variabel independen *good corporate governance* terhadap variabel dependen kinerja maqashid syariah (MSI). Variabel moderasi dalam penelitian ini menggunakan *size* atau ukuran perusahaan dengan menggunakan perhitungan total asset.

Berikut hasil uji interaksi *Moderated Regression Analysis* (MRA) dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini

Tabel 4.10
Uji Moderated Regression Analysis

Variabel	Coefficient	Std. error	t-statistic	Prob.
C	0,326659	0,031051	10,52000	0,0000
GCG	-0,446257	0,089894	-4,964255	0,0000
GCG_SP	0,013563	0,003023	4,486618	0,0001

Sumber: *Eviews 10* (data diolah, 2022)

Berdasarkan hasil uji moderasi pada tabel 4.10 diatas, hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah *Size* Perusahaan mampu memoderasi hubungan antara *good corporate governace* (GCG) terhadap kinerja maqashid syariah. Pada tabel 4.10 diketahui bahwa nilai probability interaksi variabel *good corporate governace* dengan *Size* Perusahaan (*Z*) sebesar 0,0001 nilai ini lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$ dengan nilai *Coefficient* sebesar 0.013563.

Artinya *Size* Perusahaan mampu memoderasi atau memperkuat hubungan antara variabel *good corporate governace* terhadap kinerja maqashid syariah, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pada hipotesis ini yang menyatakan *Size* Perusahaan mampu memoderasi hubungan antara *good corporate governance* terhadap kinerja maqashid syariah diterima.

H2: *Size* Perusahaan mampu memoderasi hubungan antara *good corporate governance* terhadap kinerja maqashid syariah pada bank umum syariah di indonesia tahun 2017-2020.

C. Pembahasan Analisis Data

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dipaparkan diatas, berikut ini hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini disajikan pada tabel 4.11:

Tabel 4. 11
Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil
H ₁	<i>Good corporate governance</i> berpengaruh negatif terhadap kinerja maqashid syariah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2020	Diterima
H ₂	<i>Size</i> perusahaan memoderasi hubungan antara <i>good corporate governance</i> terhadap kinerja maqashid syariah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2020	Diterima

1. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Maqashid Syariah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2020

Berdasarkan hasil pengujian secara persial yang telah dilakukan sebelumnya, adanya pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja maqashid syariah. Hal dibuktikan dengan hasil output *Eviews* 10 pada tabel 4.8 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0070 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar -0.046837. disimpulkan bahwa *good corporate governance* yang diprosikan dengan *self assesment* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja maqashid syariah pada bank umum syariah di indonesia tahun 2017-2020. Artinya H₁ diterima. Nilai koefisien regresi untuk variabel GCG bernilai negatif sebesar -0.046837. Hal ini akan menggambarkan bahwa setiap peningkatan satu persen maka variabel maqashid syariah akan mengalami penurunan sebesar -0.046837.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut meskipun bank umum syariah telah menerapkan *good corporate governance* pada perusahaan ataupun perbankan dengan baik dan sesuai surat edaran bank Indonesia namun, penerapan tersebut tidak dapat meningkatkan kinerja maqashid syariah. Hal ini disebabkan penerapan *good corporate governance* pada

perusahaan maupun perbankan hanya sekedar untuk memenuhi kepatuhan, sehingga tidak berdampak pada kinerja maqashid syariah (Y).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fery,dkk tahun 2016 dengan hasil penelitian GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dalam hal ini GCG diprosikan dengan komite audit dan dewan komisaris independen. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Indah Sari tahun 2020 dengan hasil penelitian *self assesment* GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Namun hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irman Firmansyah tahun 2018 yang menyatakan bahwa *self assesment* GCG masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap adanya perubahan kinerja. Ini bisa dikarenakan penerapan GCG akan berdampak pada jangka waktu yang panjang, atau bisa juga karena manjalankan opsasional melalui tata kelola yang baik ditujukan hanya untuk meningkatkan kinerja keuangan. Sedangkan maqashid syariah adalah kinerja yang sesuai dengan syariah islam.⁸⁴

2. Size perusahaan memoderasi hubungan antara *good corporate governance* terhadap kinerja maqashid syariah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2020

Berdasarkan hasil uji moderasi diatas yakni dengan uji interaksi perkalian variabel *good corporate governance* dengan Size Perusahaan untuk menjawab hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini dapat dilihat Pada tabel 4.10 nilai probability interaksi GCG dengan Size Perusahaan sebesar 0,0001 berada lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dengan nilai t-Statistic sebesar 4.486618. Artinya Size Perusahaan yang diprosikan dengan total aset mampu memoderasi dan

⁸⁴ Diky Satria, et al, "Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Dengan Intellectual Capitas Sebagai Variabel Mediasi" *Journal On Islamic Finance*. Vol 7 No.01 Juni 2021, 39-40.

memperkuat pengaruh GCG terhadap kinerja maqashid syariah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2020. Artinya H₂ diterima.

Hal ini terjadi karena bank yang besar cenderung memiliki kegiatan operasional yang lebih komprehensif sehingga membuat kinerja dewan direksi semakin meningkat dalam menjaga dan menjalankan visi misi bank. *Good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik maka akan meningkatkan produk perbankan sehingga kinerja Dewan Pengawas Syariah akan lebih komprehensif dalam menentukan produk-produk bank yang sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga masyarakat luas akan semakin percaya dan akan berdampak pada peningkatan kinerja maqashid syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani, Sri et al tahun 2018 dengan judul penelitian Pengaruh Kesehatan Bank Syariah Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Dengan *Size* Perusahaan Sebagai Variabel Moderating, dengan hasil penelitian *Size* perusahaan memoderasi hubungan antara kesehatan bank syariah terhadap kinerja maqashid syariah pada bank umum syariah.⁸⁵

⁸⁵ Sri Mulyani, Yuliana Indah., Dan Siswanto “Pengaruh Kesehatan Bank Syariah Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Dengan *Size* Perusahaan Sebagai Variabel Moderating” *Journal Of Economics & Business Sharia*. Vol.1 no.2 Mei-juni 2018, 29-30.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja maqashid syariah dengan *size* perusahaan sebagai variabel *moderating* (studi pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2020), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja maqashid syariah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2020 artinya, ketika terjadi peningkatan variabel *good corporate governance* (X) maka akan menurunkan variabel kinerja maqashid syariah (Y). hal ini dikarenakan penerapan *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan hanya untuk memenuhi kepatuhan sehingga tidak berdampak pada kinerja maqashid syariah.
2. Variabel *size* (ukuran) perusahaan mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja maqashid syariah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2020 artinya, ketika terjadi interaksi antara variabel *good corporate governance* (X) dengan variabel *size* perusahaan (Z) meningkat maka akan meningkatkan variabel maqashid syariah (Y). Hal ini terjadi karena bank yang besar cenderung memiliki kegiatan operasional yang lebih komprehensif sehingga membuat kinerja dewan direksi semakin meningkat dalam menjaga dan menjalankan visi misi bank. *Good corporate governance* maka akan meningkatkan produk perbankan sehingga kinerja Dewan Pengawas Syariah akan lebih komprehensif dalam menentukan produk-produk bank yang sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga masyarakat luas akan semakin percaya dan loyalitas dan ini akan berdampak pada peningkatan kinerja maqashid syariah (Y).

B. Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diberikan rekomendasi atau saran yakni :

1. Bagi bank umum syariah
 - a. Diharapkan mampu memperkuat serta meningkatkan penerapan GCG atau tata kelola perusahaan yang baik agar tujuan perbankan atau perusahaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
 - b. Sebagai bahan evaluasi perusahaan dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja bank umum syariah di Indonesia. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat berkembang jauh lebih pesat.
2. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Menggunakan variabel bebas yang lebih banyak lagi dan beragam agar mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan kinerja bank umum syariah di Indonesia dengan pendekatan maqashid syariah index (MSI)
 - b. Diharapkan menambah jumlah sampel, waktu, dan objek yang akan diteliti

DAFTAR RUJUKAN

- Amalia, Rizki, "Bagaimanakah Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia?: Penilaian dengan Sharia Maqashid Index (SMI)". *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN PALU*. Vol.2, No. 1 Th. 2020.
- Andrianto dan Firmansyah, M. Anang, "Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)", Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Anggara, Sahya, "*Metode Penelitian Administrasi*", Bandung : CV Pustaka Setia, 2015.
- Antonio, Sanrego, dan Taufiq, *Journanl of Islamic Finance*, Vol. 1 No. 1 (2012) 012 – 029. IIUM Institute of Islamic Banking and Finance ISSN 2289-2117, 2012.
- Boedijoewono, Nugroho, "*Pengantar Statistik Ekonomi Dan Bisnis Islam*", Yogyakarta: UPPSTIMYKPN, 2016.
- Busyro, "Maqashid Al-Syariah pengetahuan Mendasar Memahami Masalah", Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Diky Satria, et al, "Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Dengan Intellectual Capitas Sebagai Variabel Mediasi" *Journal On Islamic Finance*. Vol 7 No.01 Juni 2021.
- Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2014), 15-18.

- Edi, Riadi, “*Statistika Penelitian Analisis Manual Dan IBMSPSS*”, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016.
- Halim, Abdul “Manajemen Keuangan Bisnis, Konsep dan Aplikasinya”, Jakarta: Mitra Wacana 2015.
- Harahap, Sofyan S, et al “Akuntansi Perbankan Syariah PSAK Syariah Baru”, Jakarta Barat: LPFE Usakti, 2010.
- Herlyanto, Fredy Dwi, "Analisis Penerapan Good Governance Bisnis Syariah Dalam Mencapai Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia" *Jurnal Akuntansi EL MUHASABA* Volume 11, No. 1, Tahun 2020.
- Hidayatullah, Syarif, Analisis Pengaruh Intellectual Capital dan Good Corporate Governance Terhadap Pencapaian Earning dan Maqashis Syariah Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2017, (Skripsi Jember), 2019.
- Ibrahim, Duski, “*Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*”, Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2019.
- Kholid, Muamar Nur, Bachtiar, Arief, “Good Corporate Governance dan Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal JAAI*. Vol.19, No. 2, Desember 2015.
- Maddatuang, Muhammad Tamrin Bahtiar, "Penerapan Konsep Good Corporate Governance dalam Industri Manufaktur di Indonesia", Bogor: IPB Press Printing, 2019.
- Manossoh, Hendrik, “*Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*” Bandung:PT. Norlive Kharisma Indonesia,2016.
- Mohammed, Mustafa Omar, dan Fauziah Md Taib, "Developing Islamic Banking Performance Measures Based On Maqashid

Al-Shari'ah Framework: Cases of 24 Selected Banks". *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2015.

Muhammad Abdul Athi, Muhammad Ali, *Al - Maqashid As - Syar'iyah watsaruha fil fiqhil Islami*, Kairo: Darul Hadits, 2007.

Mulyani, Sri. Yuliana, Indah, Dan Siswanto "Pengaruh Kesehatan Bank Syariah Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Dengan Size Perusahaan Sebagai Variabel Moderating" *Journal Of Economics & Business Sharia*. Vol.1 no.2 Mei-juni 2018.

Oktaviani, Dewi "Pengaruh Good Corporate Governance, Islamic Social Reporting Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating" Skripsi, 2021.

Otoritas Jasa Keuangan, "Sejarah Perbankan Syariah". (On-line) tersedia di <https://www.ojk.co.id>.

Peraturan Bank Indonesia no.11/33/PBI/2009.

Pranata, Muhammad Wahyudi and Laela, Sugiyarti Fatma, "Board Characteristics, Good Corporate Governance And Maqashid Performance In Islamic Banking", *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 6, Number 2, 2020.

Ridwansyah, Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia Periode 2014-2017, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), 2018.

Safitri, Ria and Mukhibad, Hasan, "The Influence of Islamic Corporate Governance on The Performance of Maqashid Sharia in Sharia Banking in Indonesia", *Accounting Analysis Journal*, e-ISSN:2502-6216, 2020.

Siregar, Fajaridah Ayuningsih, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Index Pada bank syariah di Indonesia Periode 2016-2018”, Skripsi . 2020.

Suaidah, Yuniep Mujati, M.Si “*Good Corporate Governance dalam Biaya Keagenan Pada Sistem Perbankan Indonesia*”, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Sugino, “Metode Penelian Bisnis”, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, Bandung: Alfabeta, 2017.

Umbaran, Joko, “Bank Umum Konvensional dan Syariah”, Yogyakarta: KTSP, 2018.

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Wahyuni, Sri, “Kinerja Maqashid Syariah dan Faktor-Faktor Determinan”, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Wibowo, “Manajemen Kinerja”, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Wiroso “Produk Perbankan Syariah”, Jakarta Barat: LPFE Usakti, 2009.

Yaya, Rizal, et al “Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer”, Jakarta: Salemba Empat, 2016.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia yang Tercatat dalam Otoritas Jasa Keuangan Periode 2017-2020.

No	Nama Bank	Tahun Berdiri
1	PT. Bank Aceh Syariah	19 September 2016
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	17 April 2005
3	PT. Bank Muamalat Indonesia	01 November 1991
4	PT. Bank Victoria Syariah	01 April 2010
5	PT. Bank BRI Syariah	17 November 2008
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah	20 Mei 2000
7	PT. Bank BNI Syariah	29 April 2000
8	PT. Bank Syariah Mandiri	08 September 1999
9	PT. Bank Mega Syariah	27 Juli 2004
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah	02 Desember 2009
11	PT. Bank Syariah Bukopin	09 Desember 2009
12	PT. BCA Syariah	05 April 2010
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional	14 Juli 2014
14	PT. Maybank Syariah Indonesia	23 September 2010

Lampiran 2 Tabulasi Data Penelitian

Bank	Tahun	MSI	GCG	SP	GCG*SP
BMI	2017	0,313545	3,00	31,753260	95,259780
BMI	2018	0,297619	3,00	31,678052	95,034156
BMI	2019	0,294999	3,00	31,554093	94,662279
BMI	2020	0,289297	3,00	31,567567	94,702701
BMS	2017	0,283931	1,73	29,581820	51,1765486
BMS	2018	0,294864	1,20	29,623860	35,548632
BMS	2019	0,296498	1,50	29,711422	44,567133
BMS	2020	0,298522	2,00	30,410953	60,821906
BSM	2017	0,288324	1,00	32,107390	32,107390
BSM	2018	0,294703	1,00	32,219463	32,219463
BSM	2019	0,317601	1,00	32,352123	32,352123

BSM	2020	0,320154	1,00	32,474483	32,474483
BNIS	2017	0,282995	2,00	31,181270	62,362540
BNIS	2018	0,294393	2,00	31,345777	62,691554
BNIS	2019	0,317885	2,00	31,542649	63,085298
BNIS	2020	0,308000	2,00	31,638524	63,277048
BRIS	2017	0,279818	1,57	31,082380	48,799337
BRIS	2018	0,279355	1,54	31,266370	48,150210
BRIS	2019	0,299209	1,66	31,395089	52,115848
BRIS	2020	0,318317	1,60	31,686548	50,698477
BCAS	2017	0,243180	1,00	29,416290	29,416290
BCAS	2018	0,250404	1,00	29,586034	29,586034
BCAS	2019	0,264562	1,00	29,786772	29,786772
BCAS	2020	0,257361	1,00	29,905233	29,905233
BPS	2017	0,119006	3,00	29,786180	89,358540
BPS	2018	0,278185	2,00	29,802478	59,604956
BPS	2019	0,299580	2,00	32,984240	65,968480
BPS	2020	0,309437	2,00	33,015824	66,031648
BVS	2017	0,260204	2,00	28,325720	56,651440
BVS	2018	0,267918	2,00	28,385272	56,770544
BVS	2019	0,268317	2,00	28,447470	56,894940
BVS	2020	0,260275	2,00	28,462201	56,924402
BJBS	2017	0,180786	2,54	29,674000	75,371960
BJBS	2018	0,277282	2,51	29,539296	74,143633
BJBS	2019	0,284180	2,50	29,675250	74,188125
BJBS	2020	0,281386	3,00	29,815313	89,445939
BTPNS	2017	0,207828	2,00	29,845490	59,690980
BTPNS	2018	0,216877	2,00	30,119195	60,238390
BTPNS	2019	0,221453	2,00	30,364287	60,728574
BTPNS	2020	0,196296	2,00	30,430435	60,860870
BBS	2017	0,160750	2,00	29,600400	59,200800
BBS	2018	0,159492	2,00	29,476076	58,952152
BBS	2019	0,159756	2,60	29,539040	76,801504
BBS	2020	0,159520	2,00	29,284129	58,568258



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 3164 / Un.16 / P1 /KT/V / 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I**
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul:

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP KINERJA MAQASHID SYARIAH
DENGAN SIZE PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017-2020)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/ PRODI
Nur Laila Fajriah	1851030217	FEBI/AKS

Bebas Plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 21 %. Dan dinyatakan **lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 23 Mei 2022
Pusat Perpustakaan

Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA MAQASHID SYARIAH DENGAN SIZE PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

11 %
INTERNET SOURCES

5 %
PUBLICATIONS

19 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	19 %
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
3	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
4	www.jobsvacancy.net Internet Source	<1 %
5	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
6	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	<1 %
7	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
8	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
9	id.scribd.com Internet Source	<1 %
10	123dok.com Internet Source	<1 %
11	Rizki Amalia. "Bagaimanakah Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia?: Penilaian dengan Sharia Maqashid Index (SMI)", Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, 2020 Publication	<1 %